



PUTUSAN
Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

IRWAN SARAGIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Bina Cipta 2 No. 3 Kelurahan Jati Cempaka RT 002/RW 011, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Email : irwansaragih84tun@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Parluhutan Situmorang, S.H., Edison Damanik, S.H., dan Christopher Primadany Ginting, S.H., semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Firm Luhut Situmorang, SH & Partners yang berdomisili di Jalan Abdul Hakim Komp. Classis II No. 77 Pasar 1 Setiabudi, Tanjungsari Medan, domisili elektronik luhutsitumorang366@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

GUBERNUR SUMATERA UTARA, Berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

dalam hal ini diwakili oleh Dwi Aries Sudarto, S.H., M.H., (Kepala Biro Hukum) Fredy, S.H., M.Hum., (Kepala Bagian Bantuan Hukum), Bambang Harianto, S.H., (Analisis Hukum Ahli Muda), Hendry R.K. Keloko, S.H., M.Si., Sebastian Marpaung, S.H., dan Muhammad Ibrahim Siregar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Madras

Halaman 1 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik (*e-litigasi*) pada litigasiprovusu@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 100.3/7443 tanggal 22 Juni 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

1. SAUR MANATAP BR. PANJAITAN, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Dusun VII Desa Perdamean Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada saur_manatap@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1**;

2. SUNSUMARTO, warga negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun II Penara Kebun Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada ngatimen.s@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada

Halaman 2 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2**;

3. GUNSANG SIMALANGO, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada gunsungs@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 3**;

4. MANGASA HUTAGALUNG, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada manghasah@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 4**;

5. NOPA RIAYANDI warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada nopa@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 5**;

6. MISWATI ahli waris Alm. M. RAFI'I, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada miswatiw49@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 6**;

Halaman 4 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



7. SALIEM ahli waris Alm. SUTRISNO, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada sutrisno.no85@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 7**;

8. SIGIT SUROSO, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada sigit_suroso@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 8**;

9. KONDAR SIMATUPANG, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun I

Halaman 5 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada kondak.s@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 9**;

10. PONIKEM ahli waris Alm. LEGIMIN, warga negara Indonesia, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada legiminp@yahoo.com dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 10**;

11. NURIWAN, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada nuriuwan.s@yahoo.com, dalam

Halaman 6 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 11**;

12. MARULI SITORUS, warga negara Indonesia, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada msitorus98@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 12**;

13. WAGIMIN, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada wagimin.0@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar,

Halaman 7 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 13**;

14. HARIADI, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada hariadi.adi76@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 14**;

15. HINDUN ahli waris Alm. M. AYUF SIHOTANG, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada hindundun23@gmail.com dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16

Halaman 8 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 15**;

16. NGATIO, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada ngatio2@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 16**;

17. SUSIONO, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada ono_susi@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 9 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 17**;

18. SURIPNO, warga negara Indonesia, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada suripno125@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 18**

19. SYAMSUL BAHRI DAMANIK, warga negara Indonesia, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada syamsulbahri_damanik@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 19**;

Halaman 10 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



20. MARTIK ahli waris Alm. SUKARMAN, warga negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada sukarmanmartik@yahoo.com dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 20**;

21. SUDIRMAN, warga negara Indonesia, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada man260@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 21**;

22. NGATINI ahli waris Alm. MARIMIN, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten



Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada marwinngatini@yahoo.com dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 22**;

23. BUDI HERMANTO, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik pada budih4190@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., M.H., Ahmad Anugrah Lubis, S.H., M.H., M. Roby, S.H., Pratiwi Utami Butar Butar, S.H., dan Rizky Fajar, S.H., semuanya warga negara Indonesia, adalah para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jln. Jermal XIV No. 16 Medan Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, e-mail khadvamrizal@gmail.com dengan domisili elektronik pada amrizalwaspada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 23**;

Selanjutnya secara bersama-sama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 23 disebut sebagai **Para Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/PEN-DIS/2023/PTUN.MDN tanggal 5 Juni 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/PEN-MH/2023/PTUN.MDN tanggal 5 Juni 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/PEN-PP/2023/PTUN.MDN tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/PEN-HS/2023/PTUN.MDN tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Nomor 84/G/2023/PTUN.Mdn tanggal 10 Juli 2023 tentang Masuknya Pihak ketiga atas nama Saur Manatap Br. Panjaitan, dkk sebagai Para Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/PEN-MH/2023/PTUN.MDN tanggal 20 November 2023 tentang Susunan Pergantian Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 30 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 5 Juni 2023, dengan Register Perkara Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN dan telah diperbaiki tanggal 3 Juli 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

1. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1108/KPTS/2022

Halaman 13 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



tanggal 23 Desember 2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif Sebagai Penerima Hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha dari PT Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap br Panjaitan dkk yang terletak di Desa Penara Kecamatan Tanjung morawa Kabupaten Deli serdang seluas 399.809 m2;

2. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 87 (b) berbunyi: "*Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya*" , maka dengan demikian Keputusan yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Utara sebagai Badan Eksekutif sudah termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara;

II. Kewenangan PTUN

1. Bahwa berdasarkan UU No. 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 dan 12 Atas Perubahan Kedua Undang – Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Pasal 1 angka (10) : " Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku";

Pasal 1 angka (12) : " Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Mengeluarkan Keputusan Berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah : "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku



yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

3. Bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas maka Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1108/KPTS/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penetapan daftar nominatif sebagai penerima hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha dari PT Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap br Panjaitan dkk yang terletak di Desa Penara Kecamatan Tanjungmorawa Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809 m² (Objek Sengketa) adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschickung*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya;

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada Surat Tergugat tersebut;

5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;

6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni nama-nama yang tertera pada Lampiran Objek Sengketa bukan nama-nama yang berhak dan bukan Peta yang sah dalam Daftar Matrik Panitia B Plus tahun 2002;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1108/KPTS/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penetapan daftar nominatif sebagai penerima hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha dari PT Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap br Panjaitan dkk yang terletak di Desa Penara Kecamatan Tanjung morawa Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809 m² telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara a quo;



8. Bahwa dikaitkan dengan Objek Sengketa tersebut dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No.30 Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara (Tergugat) adalah telah memenuhi persyaratan untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa in litis) tersebut telah memenuhi unsur-unsur kumulatif Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administrasi;

- Tenggang waktu

1. Bahwa obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2022;
2. Bahwa Penggugat baru tahu hal ini pada 08 Maret 2023 dari masyarakat yang menurut pegakuannya menerima foto Lampiran II Surat Keputusan (SK) Nominatif Gubernur Sumatera Utara No 188.44/1108/KPTS/2022 tanggal 23 Desember 2022 dari bos lewat handphone;
3. Bahwa Penggugat kemudian berupaya mengkonfirmasi dan mendapatkan copy SK tersebut dari Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Tim Verifikasi dan Identifikasi tetapi tidak dilayani;
4. Bahwa gugatan a quo diajukan tanggal 06 Juni 2023;
5. Bahwa berdasarkan pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu tersebut;

- Upaya Administratif

1. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan, Penggugat telah mengajukan kepada Tergugat berupa : Surat Keberatan Nomor 010/PENARA-III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 08 Maret 2023 dan Nomor 011/PENARA-III/2023 Tanggal 27 Maret 2023 perihal Keberatan atas SK Nominatif Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1108/KPTS/2022 Tanggal 23 Desember 2022 namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat;

2. Bahwa berdasarkan UU No 30 Tahun 2014 pasal 76 ayat (4) berbunyi: "Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administrasi";

3. Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (2) UU No 30 Tahun 2014 berbunyi: "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan";

4. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Berdasarkan uraian tersebut maka Gugatan a quo telah memenuhi syarat untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

IV. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan

1. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dan ,sebagai bagian dari dan sebagai kuasa Alfonsius Saragih dkk sangat dirugikan karena Saur Manatap br. Panjaitan dkk yang ditetapkan dalam Objek Sengketa BUKAN Alfonsius Saragih dkk yang dimaksud dalam Risalah Panitia B Plus tahun 2002 dan peta Lampiran II dari Objek Sengketa bukan Gambar Situasi Khusus No. 34/04/IV/1992 yang dimaksud dalam Risalah Panitia B Plus tahun 2002 yang menyebutkan bahwa tuntutan Alfonsius Saragih dkk atas tanah seluas 41 Ha di Penara Kebun dikabulkan berdasar Gambar Situasi Khusus Nomor 34/04/IV/1992 dan bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung No 1405.K/Pdt/1997 tanggal 25-5-1999 dinyatakan bahwa Alfonsius Saragih dkk Berhak atas ganti rugi dari PTPN II;

Halaman 17 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat telah membangun proyek persawahan dan pelatihan pertanian bagi anak-anak putus sekolah di lokasi itu sejak tahun 1978 atas ajakan PTPN II sebagai BUMN menanggapi seruan Kepala Negara ketika itu untuk Ketahanan Pangan Nasional memanfaatkan lahan-lahan tidur rendah di luar HGU 1975 di sekitar kebun berbatasan anak sungai dengan kebun PTPN II, tetapi tahun 1991 proyek tersebut digusur paksa dan ditanam sawit hingga Penggugat menuntut tanah itu dikembalikan PTPN II lewat Pemerintah dan menuntut ganti rugi melalui Pengadilan hingga Pemerintah melalui Panitia B Plus mengabulkan tuntutan Penggugat tahun 2002 bahwa tanah itu tanah garapan dan menolak permohonan HGU PTPN II di lokasi itu dengan mengeluarkan tanah garapan Penggugat dari permohonan HGU PTPN II sebagaimana dalam Lampiran SK HGU 42, namun PTPN II masih terus berkebun di lokasi itu dengan memasang plang "bodong" HGU 62 dan mengusir paksa Penggugat setiap kali hendak kembali ke lokasi itu;

3. Bahwa seharusnya tanah Alfonsius Saragih dkk sebagai tuntutan masyarakat yang dikabulkan itu sudah diserahkan kepada Alfonsius Saragih dkk jauh sebelum dikenalnya nama-nama Saur Manaatap br. Panjaitan dkk di Penara dan tanpa kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 593/6969 tanggal 29 Oktober 2004 perihal Permohonan Ijin Pelepasan Aset menunjukkan bahwa areal Alfonsius Saragih dkk di Penara Kebun dimasukkan Pemprov. Sumut dalam kelompok TUNTUTAN RAKYAT yang dikabulkan;

"3. Bahwa terhadap garapan rakyat, tuntutan rakyat dan permohonan tapak perumahan pensiunan karyawan tersebut PANITIA B PLUS tersebut menyimpulkan:

b. Terhadap tuntutan rakyat yang dikabulkan seluas 1.377,12 Ha:

- Areal tersebut adalah garapan rakyat yang dilindungi oleh UU Darurat Nomor 56 Prp tahun 1960 maupun Peperti No.2 tahun 1960;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Areal tersebut seharusnya sudah diserahkan kepada rakyat tetapi ternyata masih dalam penguasaan perkebunan;

- Oleh karena itu areal tersebut harus diserahkan kepada rakyat yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku;

4..... agar pelepasan tersebut tidak disertai dengan kewajiban membayar ganti kerugian ..”

4. Bahwa Saur Manatap br Panjaitan dkk bukan anggota Alfonsius Saragih dkk dan tidak pernah mengusahai tanah Alfonsius Saragih dkk dan tidak pernah memberi kuasa kepada Alfonsius Saragih untuk mengurus tanah mereka ke Panitia B hingga tuntutan dikabulkan Panitia B Plus karena Alfonsius Saragih sebagai pemilik tanah adalah Pemberi Kuasa kepada Penggugat sebagai anak kandung semenjak Alfonsius Saragih dkk masih hidup dan bahwa Alfonsius Saragih tidak pernah ke Panitia B Plus karena telah meninggal dunia tanggal 19 Juni 2000 ketika Undangan Panitia B Plus untuk pemeriksaan tanggal 23 Mei 2001 dan ketika tuntutan Alfonsius Saragih dkk dikabulkan Panitia B Plus tahun 2002;

5. Bahwa dari 24 (dua puluh empat) nama dalam Lampiran Objek Sengketa tersebut, sebanyak 12 (dua belas) orang yaitu:

- 1) Saur Manatap br Panjaitan;
- 2) Nuriwan/Sri Wahyuni;
- 3) Hariadi;
- 4) Budi Hermanto;
- 5) Syamsul Bahri Damanik;
- 6) Suripno;
- 7) Alm. Legimin/Ponikem;
- 8) Alm. Marimin/Ngatin;
- 9) Alm.Rapi'i/Miswati;
- 10) Alm.Sukarman D/Martik;
- 11) Alm.Ayuf Sihotang/Hindun;
- 12) Sutrisno/Salim;

Halaman 19 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat Surat Pernyataan kepada Penggugat bahwa mereka tidak pernah menggarap/mempunyai/menguasai tanah sebagaimana dalam Lampiran II Objek Sengketa ataupun di lokasi 41 Ha Alfonsius Saragih dan bukan anggota Alfonsius Saragih dkk;

6. Bahwa Objek Sengketa tersebut harus dibatalkan demi hukum karena peta dalam Lampiran SK tersebut berbeda signifikan dengan Gambar Situasi Khusus No.34/04/1992 dalam Matrikulasi Panitia B Plus 2002. Demikian itu menyebabkan keseluruhan tanah dalam Peta Lampiran II maupun tanah dalam Gambar Situasi Khusus No. 34/04/IV/1992 tidak akan dapat disertifikasi, mengingat:

a. Berdasar Gambar Situasi Khusus No. 34/04/IV/1992 dalam Daftar Matrik Panitia B Plus yang menjadi dasar dikabulkannya tuntutan Alfonsius Saragih dkk peta Lampiran II SK Gubernur tersebut telah menyerobot tanah HGU aktif PTPN II secara signifikan. Lahan HGU tentu tidak untuk disertifikatkan kepada masyarakat;

b. Peta Lampiran II SK tersebut telah memasukkan anak sungai yang menjadi batas alam tanah Alfonsius Saragih dkk dengan kebun PTPN II dalam Gambar Situasi Khusus Nomor 34/04/IV/1992 sebagai persil masyarakat. Anak sungai tentu tidak untuk dibayarkan SPS-nya dan dimasukkan sebagai persil masyarakat dan diperoses sertifikasinya oleh BPN;

7. Bahwa Penggugat telah dua kali mengajukan keberatan tertulis dan mohon peninjauan kembali Objek Sengketa tersebut demi rasa keadilan masyarakat dengan cara yang murah, cepat dan praktis yaitu mohon kesediaan Bapak Gubernur, Bapak Kakanwil ATR / BPN Sumatera Utara, Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa Penara, Direksi PTPN II serta pihak-pihak terkait menghadirkan 24 nama dalam SK tersebut di lokasi untuk memastikan fisik tanah mereka masing-masing sehingga jelas adalah keterangan palsu misalnya bagaimana SIGIT SUROSO Nomor Urut 8 Permohonan No. 15762 NIS 00008 dalam Daftar Lampiran II Objek Sengketa itu

Halaman 20 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki tanah garapan di lokasi itu ketika di lokasi itu adalah rumah Penggugat, bagaimana persil-persil kebun masyarakat itu juga sebagian diatas anak sungai dan sebagian masuk HGU aktif PTPN II dan bagaimana di atas HGU aktif PTPN II berdasar GambarSituasi Khusus NO. 34/04/IV/1992 dipagar tembok dan berdiri bangunan rumah permanen dan plang berbunyi: " TANAH INI SUDAH DIBAYAR SPP NYA KE PTP NUSANTARA II SEJAK TAHUN 2019 DAN SUDAH HAPUS BUKU ASET A/N WILSON NAINGGOLAN DKK SERTA TERDAFTAR DI KEMENTERIAN BUMN DAN KEUANGAN RI DILARANG MASUK PASAL 551 KUHP";

8. Bahwa tidak ditanggapinya surat keberatan kami hingga dua kali demikian menjadi keyakinan bagi masyarakat umum bahwa dasar keberataan Penggugat adalah tidak terbantahkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah itu dan ke-24 nama tersebut dan peta itu adalah keterangan palsu;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat merasa dirugikan. Oleh karenanya merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi", maka dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

V. Posita / alasan gugatan

1. Bahwa Penggugat perlu menguraikan riwayat singkat kepemilikan tanah

garapan 41 Ha tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Proyek Persawahan Alfonsius Saragih dkk itu diawali tahun 1978 dalam rangka seruan Kepala Negara untuk ketahanan pangan nasional tahun 1970-an khususnya melalui PTPN II sebagai BUMN untuk masyarakat memanfaatkan lahan-lahan tidur di sekitar kebun sebagaimana Nota Administratur PTPN II Ir. Umar Lubis. PTPN II kepada Alfonsius Saragih sebagai Tokoh Masyarakat, sebagai Direktur SMA Negeri dan Ketua Yayasan Pendidikan sebuah Sekolah Swasta dan Dewan Penyantun di sebuah Yayasan Yatim Piatu dan giat dalam bidang pertanian;
- b) Bahwa PTPN II bersama perangkat Kecamatan dan Desa menunjukkan lokasi itu kepada Alfonsius Saragih dan menyakinkan Alfonsius Sargaih bahwa lokasi itu di luar HGU 1975 tidak pernah dijadikan kebun dan tidak pernah di garap masyarakat mengingat kondisinya yang tidak mungkin dibuka secara parsial dan manual;
- c) Bahwa PTPN II tidak mau tau siapa anggota Alfonsius Saragih yang akan ikut dalam Proyek itu yang penting proyek itu berjalan sebagai bukti peran PTPN II dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional itu dan PTPN II menjanjikan bahwa tanah itu akan dibantu surat-suratnya menjadi milik Alfonsius Saragih asalkan proyek itu berkesinambungan;
- d) Bahwa Alfonsius Saragih pun sepakat dan membayar biaya alat berat ke PTPN II sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mencetak sawah sebanyak 50 petak dan membentuk Kepanitiaan dengan Alfonsius Saragih sendiri sebagai Ketua Proyek yang bertanggungjawab dan berwenang penuh atas Proyek Ketahanan Pangan itu;
- e) Bahwa Alfonsius Saragih dkk pun membangun akses ke lokasi itu berupa titi penyeberangan dari kebun PTPN II dan rakit untuk penyeberangan melalui sungai Batu Gingging dari arah Stasiun Kereta Api Aras Kabu;
- f) Bahwa target 50 anggota ternyata tidak tercapai dan tahun 1980 semua anggota sudah mundur karena banjir bandang beruntun diluar

Halaman 22 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekspektasi dan usul Alfonsius Saragih untuk meninggikan tanggul dan pompanisasi ditolak anggota karena dianggap terlalu mahal. Sebagian anggota yang mundur menerima kembali biaya percetakan sawah yang dibebankan untuk petak sawahnya, sebagian mengikhhlaskannya sebagai resiko bersama;

g) Bahwa tahun 1987 awal Keuskupan Agung Medan bergabung melalui Pastor Fidelis Sihotang yang mengembangkan berbagai proyek sosial dengan dukungan donatur luar. Pastor Fidelis pun membayar petak – petak sawah milik Bendahara dan Sekretaris Proyek, maka tersisa Alfonsius Saragih dan Keluarga Besar dan Pastor Fidelis di lokasi dan tanah pun diatur ulang 25 Ha persawahan, 11 Ha kolam dan sisanya untuk ternak dan rumah dan pondokan bagi pelatihan pemuda – pemuda putus sekolah seperti biogas;

h) Bahwa tahun 1990 Pemda Deli Serdang menyelesaikan proyek normalisasi sungai Batu Gingging sehingga lokasi persawahan itu pun bebas banjir dan Pemda pun membangun jalan dan jembatan membelah lokasi itu kemudian disebut Jalan Karantina Ikan;

i) Bahwa Alfonsius Saragih dkk tidak pernah diganggu pihak PTPN II atau Pihak manapun sampai Nopember 1991. Alfonsius Saragih dkk digusur paksa dari lokasi itu oleh PTPN II dengan kawalan Aparat. PTPN II membuldozer segala apa yang ada di atas tanah itu memanfaatkan momentum pengukuran Kanwil BPN di lokasi itu Juni 1991 atas permohonan PTPN II katanya lokasi itu masuk HGU ketika petanya saja belum terbit dan ironisnya justru hasil pengukuran tanah 1991 yang kemudian menjadi dasar Panitia B Plus mengabulkan tuntutan Alfonsius Saragih dkk atas tanah itu tahun 2002 dan menolak permohonan HGU PTPN II di lokasi itu yaitu Gambar Situasi Kusus No. 34/04/IV/1992 bahwa lokasi itu GARAPAN MASYARAKAT;

j) Bahwa Alfonsius Saragih dkk melakukan perlawanan menuntut ganti rugi melalui Pengadilan dan menuntut tanah itu dikembalikan melalui Pemerintah antara lain membuat pengaduan ke Wakil Presiden RI, sebagai tanggapan atas pengaduan Alfonsius, Wakil



Presiden RI memerintahkan Pemkab Deli Serdang untuk memeriksa pengaduan Alfonsius Saragih dkk yang kemudian mengundang Alfonsius Saragih melalui Surat No. 005/277 tanggal 17 Maret 1992;

k) Bahwa Administratur Kebun yang melakukan penggusuran tahun 1991 itu kemudian terserang stroke lalu meminta maaf sebelum berpulang kepada Alfonsius Saragih dan membuat pernyataan bahwa PTPN II salah tanam di lokasi Persawahan Alfonsius diluar HGU dan menyerahkan Gambar Situasi Khusus No. 34/04/IV/1992 sebagai bukti sebagaimana dalam laporan tanggal 06 Juni 2000 oleh Tim Pemeriksa Kabupaten Deli Serdang melalui Surat No. 593/2732 kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara memohon penangguhan permohonan HGU PTPN II mengingat Tuntutan Alfonsius Saragih dkk atas tanah itu antara lain menyebutkan : "Selanjutnya dapat kami sebutkan bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14/HGU/DA/1975 tanggal 10 Maret 1975 menyatakan bahwa persawahan tersebut tidak berada di dalam HGU PTPN II dan diperkuat lagi dengan pengkuan Mantan Administratur Kebun Tanjung Garbus yang pada pokoknya menerangkan proyek persawahan dari Alfonsius Saragih cs telah diambil PTPN II dan PTPN II adalah salah tanam dalam menanam Kelapa Sawit tersebut serta Peta Gambar Situasi Khusus No 334/04/IV/1992 yang dibuat oleh Kabid Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Sumatera Utara Drs. W. Sigalingging (terlampir);

l) Bahwa sesudah tiga kali pemeriksaan oleh Panitia B Plus dari tahun 2000 sampai 2001, maka Februari 2002 Panitia B Plus kemudian menolak permohonan HGU PTPN II diatas lokasi persawahan Alfonsius Saragih dkk meskipun telah ditanami sawit sejak 1992 dan "Mengabulkan tuntutan Alfonsius Saragih dkk berdasar Gambar Situasi Khusus Nomor 34/04/IV/1992 dan bahwa Alfonsius Saragih berhak atas ganti rugi berdasar Putusan Mahkamah Agung RI No. 1405.K/Pdt/1997 tanggal 25 Mei 1999". Panitia B Plus menjelaskan secara lisan kepada Penggugat bahwa pengembalian



fisik tanah akan dilakukan melalui Gubernur untuk menghindari kekerasan fisik;

m) Bahwa tanggal 29 Nopember 2002 Kepala BPN RI menerbitkan SK HGU Nomor 42/HGU/BPN/2002 menunjukkan dalam lampiran “ Butir 17 Penara Kebun seluas total 44,50 Ha (41 Ha tanah Alfonsius Saragih dkk dan 3,50 Ha tanah Amir Siahaan) dikeluarkan dari Permohonan PTPN II dan bahwa proyek persawahan Alfonsius Saragih dkk sejak tahun 1978 – 1991 tidak pernah berada dalam arel HGU PTPN II;

n) Bahwa setelah kesimpulan Panitian B Plus berulang kali Alfonsius Saragih dkk hendak kembali ke lokasi itu tetapi di usir dengan ancaman kekerasan bersenjatakan pedang dan parang dan membongkar pondok yang didirikan Alfonsius Saragih dkk dan PTPN II menanam sawit di lokasi tersebut sejak 1991 dengan plank bodong HGU 62;

o) Bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah menguasai lokasi tanah hingga Gugatan a quo diajukan tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

p) Bahwa surat menyurat Alfonsius Saragih dkk mohon realisasi pengabulan tuntutananya antara lain:

- 1) Surat Direksi PTPN II a.n Direktur SDM /Umum Ir. H. Tambah Karo-karo, kepada Iwan Saragih, SE tanggal 28 Oktober 2001;
- 2) Surat kepada Menteri BUMN RI, Direksi PTPN II, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Agustus 2011;
- 3) Surat Menteri BUMN No. S-415/5.MBU.2/2011 tanggal 21 September 2011 bahwa Ijin Pelepasan Asset adalah urusan Korporasi;
- 4) Surat Menteri BUMN No. S-549/5.MBU.2/2011 tanggal 08 Desember 2011 kembali menjawab kami Ijin Pelepasan Asset adalah urusan Korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 'Surat Deputi Bidang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum a.n Menteri ATR dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Prof.DE.Ir. Budi Mulyanto Msc No. 4333/15.1-500/XI/2014 tanggal 24 November 2014;
- 6) Surat kepada Menteri BUMN Republik Indonesia, Direksi PTPN II tanggal 28 September 2015;
- 7) Surat kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI Bapak DR.A.Sofyan Dialil tanggal 31 Agustus 2016 mohon reposisi tanah Alfonsius Saragih dari Diktum 3 dan 4 SK HGU 42 tahun 2002 untuk realisasi pengembaliannya;
- 8) Surat kepada Presiden RI Bapak Ir.H.Joko Widodo dan Menteri ATR/Kepala BPN RI Bapak DR.Sofyan A.Djalil tanggal 31 Agustus 2016;
- 9) Surat kepada Presiden RI Bapak Ir.H.Joko Widodo dan Menteri ATR/Kepala BPN RI Bapak DR.Sofyan A.Djalil tanggal 10 Agustus 2017;
- 10) Surat Menteri Agraria/Kepala BPN RI NO. 5345/15.1-600/XII/2016 Cq Dirjen Pengadaan Tanah Bapak Arie Yuwirin,SH.,Msi tanggal 05 Desember 2016;
- 11) Surat Kakanwil ATR/BPN Sumatera Utara Bambang Priano, SH.,MH, No.181/18-12.600/2017 tanggal 31 Januari 2021;
- 12) Surat kepada Presiden RI Bapak Ir.H.Joko Widodo dan Menteri ATR/Kepala BPN RI Bapak DR.Sofyan A.Djalil tanggal 15 Juli 2019;
- 13) Surat kepada Gubernur Sumatera Utara, Kakanwil ATR/BPN Sumatera Utara dan Direksi PTPB II tanggal 17 Agustus 2019;
- 14) Surat kepada Presiden Republik Indonesia Up. KSP untuk percepatan penyelesaian Sengketa Tanah, Gubernur Sumatera Utara, Kakanwil ATR/BPN Sumatera Utara, Direksi PTPN II tanggal 08 November 2021;

Halaman 26 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Surat kepada Gubernur Sumatera Utara, Kakanwil ATR/BPN Sumatera Utara, Direksi PTPN II tanggal 10 Juni 2022;
- 16) Surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI tanggal 02 Agustus 2022;
- 17) Surat kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 15 November 2022;

Bahwa dengan demikian terbitnya Objek Sengketa telah melanggar Asas Kecermatan karena tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap;

2. Bahwa terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan mengingat nama-nama dalam Lampiran II Objek Sengketa bukan Alfonsius Saragih dkk yang dimaksud dalam Risalah Panitia B Plus tahun 2002 yang tuntutanannya atas tanah seluas 41 Ha di Penara Kebun dikabulkan Panitia B Plus dan permohonan HGU PTPN II diatasnya DITOLAK Panitia B Plus berdasarkan Gambar Situasi Khusus Nomor 34/04/IV/1992 bahwa lokasi itu garapan masyarakat dan yang berdasar Putusan Mahkamah Agung No. 1405.K/Pdt/1997 tanggal 25-5-1999 dinyatakan bahwa masyarakat penuntut berhak atas ganti rugi dari PTPN II;

3. Bahwa terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan karena Peta Lampiran II Objek Sengketa tidak sesuai dan telah bergeser signifikan dibanding Gambar Situasi Khusus No 34/04/IV/1992 yang dibuat oleh Drs.W. Sigalingging Kabid Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara yang menjadi Dasar Panitia B Plus mengabulkan tuntutan Alfonsius Saragih dkk, bahwa berdasar Gambar Situasi Khusus No 34/04/IV/1992 dan fakta lapangan tanah Alfonsius Saragih dkk seluas 41 Ha di Penara Kebun adalah berbatasan alam dengan kebun PTPN II yaitu anak sungai sehingga mengikuti liku-liku anak sungai bukan berupa garis lurus dan bahwa peta Lampiran II Objek Sengketa itu telah memasukan anak sungai batas alam itu dan HGU aktif PTPN II sebagai persil ladang masyarakat dalam Lampirn II Objek Sengketa;

Halaman 27 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena berdasarkan SK HGU 42 PTPN II tahun 2002 sebagaimana dalam lampiran butir 17 Penara Kebun, tanah seluas 44,50 Ha dikeluarkan dari permohonan HGU PTPN II yang menunjuk pada tanah Alfonsius Saragih 41 Ha dan H. Amir Siahaan 3,50 Ha dalam Risalah Panitia B Plus tahun 2002, yang menunjukkan bahwa proyek persawahan Alfonsius Saragih dkk sejak tahun 1978 hingga digusur paksa oleh PTPN II akhir tahun 1991 TIDAK PERNAH MASUK HGU PTPN II sehingga tidak untuk diperlakukan sebagai eks HGU PTPN II dalam proses pengembaliannya;
5. Bahwa terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum mengingat Laporan Pemeriksaan Tim Pemkab Deli Serdang melalui Surat Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang Nomor: 593/2732 tanggal 06 Juni 2000 kepada Gubernur Sumatera Utara pada intinya telah menyampaikan bahwa "tanah persawahan Alfonsius Saragih dkk berada DI LUAR AREAL HGU PTPN II berdasar SK MENDAGRI No. 14/HGU/DA/1975 tanggal 10 Maret 1975 dan berdasar Gambar Situasi Khusus No. 34/04/IV/1992 yang dibuat oleh Kabid Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Sumatera Utara Drs. W. Sigalingging dan diperkuat keterangan Administrasi PTPN II Kebun Tanjung Garbus bahwa PTPN II salah tanam di lokasi persawahan Alfonsius Saragih dkk" maka tanah Alfonsius Saragih dkk tidak untuk diperlakukan sebagai eks HGU PTPN II;
6. Bahwa terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum mengingat tuntutan Alfonsius Saragih dkk atas 41 Ha tanah di Penara Kebun dinyatakan dikabulkan oleh Pemerintah melalui Panitia B Plus tahun 2002 yang nota bene ditandatangani oleh : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara 2. Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara 3. Staf Khusus Gubernur Sumatera Utara Urusan Pertanahan 4. Bupati Deli Serdang 5. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara 6. Perwakilan Kepala Badan Pengawas Propinsi Sumatera Utara dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Inspektorat Sumatera Utara 7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara 8. Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, 9. Kepala Bidang Penatagunaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, 10. Kepala Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, 11. Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, 12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, 13. Kepala Seksi Pengukuran Atas Tanah Badan Hukum Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, 14. Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, maka tanah Alfonsius Saragih dkk untuk dipastikan dikembalikan kepada Alfonsius Saragih dan dibayarkan ganti ruginya dan diserahkan fisiknya oleh PTPN II yang telah merampas tanah itu dari Afonsius Saragih dkk tahun 1991 dengan cara paksa;

7. Bahwa terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan mengingat bahwa Saur Manatap br. Panjaidatan dkk tidak ada kaitan dengan Alfonsius Saragih dkk dalam Risalah Panitia B Plus tahun 2002 dan tidak punya sejarah di tanah Alfonsius Saragih dkk;

8. Bahwa terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan mengingat bahwa Alfonsius Saragih adalah pemilik tanah dan pemberi kuasa kepada Penggugat sebagai anak kandung dari Alfonsius Saragih semenjak masih hidup tahun 1999 dan Alfonsius Saragih tidak pernah menerima kuasa dari Saur Manatap br Panjaitan dkk untuk mengurus tanah mereka dan Alfonsius Saragih tidak pernah ke Panitia B Plus karena telah meninggal dunia tanggal 19 Juni 2000 ketika Undangan Panitia B Plus untuk pemeriksaan tanggal 23 Mei 2001 dan ketika tuntutan Alfonsius Saragih dkk dikabulkan Panitia B Plus 2002;

9. Bahwa terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan mengingat bahwa Saur Manatap br Panjaitan dkk dalam Lampiran II Objek Sengketa itu secara de facto tidak pernah ada di lokasi

Halaman 29 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsius Saragih dkk: tidak pernah menguasai fisik tanah atau bercocok tanam di lokasi 41 Ha Alfonsius Saragih dkk di Penara Kebun hingga Surat Keberatan Penggugat tanggal 06 Maret 2023 dan tanggal 27 Maret 2023 atas Objek Sengketa dan hingga Gugatan ini diajukan Penggugat tanggal 30 Mei 2023 adalah Penggugat yang menguasai fisik lapangan;

10. Bahwa terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan mengingat bahwa Plang Pengumuman yang berdiri sejak tahun 2022 yang bertuliskan "Tanah ini sudah dibayar SPP nya ke PTP Nusantara II sejak tahun 2019 dan sudah hapus buku aset atas nama Wilson Nainggolan serta terdaftar di Kementerian BUMN dan Keuangan RI, Dilarang Masuk pasal 551 KUHP" (foto-foto dari google terlampir) adalah di atas HGU aktif PTPN II bukan di atas areal 41 Ha Alfonsius Saragih dkk berdasar Gambar Situasi Khusus No. 34/04/IV/1992;

11. Bahwa terbitnya Objek Sengketa telah melanggar Asas Kecermatan mengingat bahwa jauh sebelum tanggal 23 Desember 2022 telah terjadi pengalihan tanah seluas sekitar 41 Ha di Penara Kebun secara diam-diam oleh Direksi PTPN II kepada DH sebagaimana Delinews24.net memberitakan bahwa " tanggal 10/06/2022 Angka Wijaya SH,MH kuasa hukum Rokani menyampaikan bahwa lahan seluas 41 Ha di Penara Kebun diduga telah dialihkan oleh oknum Dirut PTPN II dkk dimulai dengan dikeluarkannya surat No 20/X/254/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019 Perihal : Penjelasan Status tanah seluas +/- 41 Ha di Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang ditujukan kepada saudara Wilson Nainggolan dkk kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 03 dan 04 tanggal 8 Juli 2019 kemudian Akta Nomor 25,26,27,28,29,30,31,32,33, dan 34 tanggal 21 Agustus 2019 kemudian Akta Nomor 79,80, 81, 82 da 82 tanggal 23 Agustus 2019 oleh para penghadap yaitu : a Tuan Muhammad Abdul Gani, b Tuan Marisi Butar- butar SH,MH,MM, c Tuan M. Iswan Achir, d Tuan Darsono Hadi yang dibuat dihadapan Muhammad Arif Fadillah SH Notaris (SK Menkeh dan HAM RI, N0 C-405.HT.03.01- Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). SK Badan

Halaman 30 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9-Xvii-PPAT-2008 tanggal 01 September 2008;

12. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas Keterbukaan dengan menutup akses informasi atas Objek Sengketa ketika Penggugat berupaya mengkonfirmasi dan mendapatkan kopi SK tersebut dari Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Tim Verifikasi dan Identifikasi, Penggugat tidak dilayani ketika Penggugat menjadi pihak yang dirugikan;

13. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Asas Kepastian Hukum sesuai UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 5 tahun 1986 pasal 53 ayat 2 b berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik", karena sebelumnya sudah ada keputusan yang berhubungan dengan lokasi tanah tersebut yaitu Putusan Panitia B Plus tahun 2002 yang menyebutkan bahwa tuntutan Alfonsius Saragih dkk atas tanah seluas 41 Ha di Penara Kebun dikabulkan berdasar Gambar Situasi Khusus Nomor 34/04/IV/1992 dan bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung No 1405.K/Pdt/1997 tanggal 25-5-1999 dinyatakan bahwa Alfonsius Saragih dkk Berhak atas ganti rugi dari PTPN II;

14. Bahwa terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat juga melanggar asas Kepastian Hukum karena bertentangan dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 593/6969 tanggal 29 Oktober 2004 yang mengatakan bahwa areal Alfonsius Saragih dkk di Penara Kebun masuk dalam kelompok Tuntutan Rakyat yang dikabulkan:

"3. Bahwa terhadap garapan rakyat, tuntutan rakyat dan permohonan tapak perumahan pensiunan karyawan tersebut PANITIA B PLUS tersebut menyimpulkan:

b. Terhadap tuntutan rakyat yang dikabulkan seluas 1.377,12 Ha:

- Areal tersebut adalah garapan rakyat yang dilindungi oleh UU Darurat Nomor 56 Prp tahun 1960 maupun Peperti No.2 tahun 1960;
- Areal tersebut seharusnya sudah diserahkan kepada rakyat tetapi ternyata masih dalam penguasaan perkebunan;

Halaman 31 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu areal tersebut harus diserahkan kepada rakyat yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku;

5.agar pelepasan tersebut tidak disertai dengan kewajiban membayar ganti kerugian ...;

15. Bahwa berdasarkan Risalah Panitia B Plus tahun 2002 yang menyebutkan bahwa tuntutan Alfonsius Saragih dkk atas tanah seluas 41 Ha di Penara Kebun dikabulkan berdasar Gambar Situasi Khusus Nomor 34/04/IV/1992 dan bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung No 1405.K/Pdt/1997 tanggal 25-5-1999 dinyatakan bahwa Alfonsius Saragih dkk Berhak atas ganti rugi dari PTPN II maka Penggugat memohon agar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Penyerahan Lahan dan memastikan PTPN II menyerahkan fisik tanah kepada Penggugat yang telah merampas tanah itu dari Alfonsius Saragih dkk tahun 1991 dan ganti rugi kepada Penggugat sebagai ahli waris, sebagai bagian dan sebagai kuasa Alfonsius Saragih dkk sesuai dengan Risalah Panitia B Plus tahun 2002 atau paling tidak meminta maaf apabila BUMN tidak mampu demi rasa keadilan masyarakat;

Bahwa berdasarkan dan karena fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka sangat berdasar dan beralasan hukum majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan :

VI. Petitum/Tuntutan

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1108/KPTS/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif Sebagai Penerima Hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha dari PT Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap br Panjaitan dkk yang terletak di Desa Penara Kecamatan Tanjungmorawa Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809 M²
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1108/KPTS/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif Sebagai Penerima Hak

Halaman 32 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha dari PT Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap br Panjaitan dkk yang terletak di Desa Penara Kecamatan Tanjungmorawa Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809 M²;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penyerahan lahan kepada Penggugat sebagai ahli waris dan sebagai kuasa Alfonsius Saragih dkk sesuai Risalah Panitia B Plus 2002 yang mengabulkan tuntutan Alfonsius Saragih dkk;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Tergugat telah menyampaikan Jawabannya melalui aplikasi *e-Court* dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 24 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI

A. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Mengajukan Gugatan

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam uraian gugatan halaman 5 angka IV tentang Kepentingan Penggugat untuk Mengajukan Gugatan point 1 dan bersesuaian dengan pundamentum petendi gugatan halaman 15 angka 15 dan petitum gugatan angka 4 telah ditegaskan tentang kedudukan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai ahli waris dan sebagai bagian dan sebagai kuasa Alfonsius Saragih, Dkk., dan pengakuan Penggugat mana haruslah dipandang sebagai bukti yang sempurna dan mengikat serta kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi dalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan fakta pengakuan Penggugat tersebut diatas telah ternyata dan sangat terang dapat diketahui tentang Alfonsius Saragih yang disebutkan pernah menerima kuasa dari warga masyarakat lainnya sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) telah meninggal dunia dan kemudian Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris mengambil inisiatif untuk melanjutkan kuasa yang diberikan kepada Alfonsius Saragih tersebut tanpa menguraikan secara jelas apakah ada menerima kuasa lanjutan (Substitusi) dari Alfonsius Saragih



atau mendapatkan Kuasa baru dari 49 orang warga masyarakat yang memberikan kuasa kepada Alfonsius Saragih semasa hidupnya untuk mengurus bidang tanah yang disebutkan dalam gugatan yang dipahami Penggugat sama areal/lokasinya dengan tanah yang tersebut dalam objek sengketa dimaksud apalagi diberikan kuasa secara khusus untuk mewakili pihak-pihak tersebut dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

- Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan secara terang dan jelas tentang apakah tanah yang pernah dikuasakan kepada Alfonsius Saragih tersebut sebagai harta warisan almarhum Alfonsius Saragih dan ataukah Alfonsius Saragih hanya sekedar penerima kuasa belaka dari 49 orang warga masyarakat penggarap eks. HGU PTPN II yang tidak lagi diperpanjang haknya berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 42,43 dan 44/HGU/BPN/2002 dan Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tentang Areal HGU yang diperpanjang dan areal HGU yang tidak diperpanjang yang dalam dictum ke-3 dan ke-4 memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa padahal jika Alfonsius Saragih hanya bertindak sebagai kuasa, maka berdasarkan ketentuan pasal 1813 KUH Perdata kuasa dimaksud telah berakhir dan batal dengan sendirinya (batal demi hukum) terhitung sejak meninggal dunianya pemberi atau penerima kuasa tersebut;

- Bahwa Penggugat dalam uraian gugatannya sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang legalitasnya sebagai ahli waris almarhum Alfonsius Saragih yang dibenarkan menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau sebagai penerima kuasa lanjutan dari Alfonsius Saragih dan atau sebagai kuasa baru dari pihak yang sebelumnya memberikan kuasa kepada ayah Penggugat, dan apalagi Penggugat juga tidak menjelaskan tentang



status tanah yang sebelumnya dikuasakan kepada almarhum Alfonsius Saragih didalamnya ada legalitas bukti hak yang menyatakan sebagai harta warisan almarhum Alfonsius Saragih tersebut dan ataukah hanya berupa tanah garapan milik PTPN II berdasarkan HGU yang tidak diperpanjang haknya lagi dan kemudian dimohonkan Alfonsius Saragih selaku kuasa dari 49 orang penggarap tanah untuk ditetapkan dalam Daftar Nominatif sebagai penerima hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari HGU PTPN II atas bidang tanah yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang seluas 399,800 meter persegi sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa tersebut;

- Bahwa dari fakta hukum yang kebenarannya tidak dapat dibantahkan diatas, terang dan jelas Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa aquo dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

B. Tentang kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan Tergugat dengan diterbitkannya Objek Sengketa a quo

- Bahwa berdasarkan uraian dalil eksepsi diatas telah ternyata dan terbukti tentang Penggugat sesungguhnya tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) mengajukan gugatan dengan dasar dan fakta serta argumentasi hukum tersebut, sehingga oleh karenanya tepat dan cukup alasan pula untuk menyatakan tidak terdapat kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan Tergugat sehubungan dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut;
- Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan dapat memahami dasar dan alasan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan



Perubahan Kedua sebagaimana Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “*hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan yang diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*”;

- Bahwa berdasarkan hasil Tim Inventarisasi dan Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks HGU PTPN II di Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk oleh Tergugat yang telah melaksanakan proses verifikasi dan klarifikasi termasuk didalamnya pemeriksaan fisik objek tanah seluas lebih kurang 39 Hektar yang diuraikan dalam objek sengketa sesungguhnya telah diperoleh fakta yang kebenarannya tidak dapat dibantahkan tentang penguasaan fisik atas bidang tanah dimaksud adalah dikuasai oleh Saur Manatap Br. Panjaitan dan bahkan telah melakukan pembayaran atas sebagian tanah dimaksud sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Setor yang ditetapkan dan sama sekali tidak ditemukan dokumen pendukung tentang Penggugat sebagai pihak yang menguasai dan mengusahi tanah yang tersebut dalam objek sengketa tersebut;

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1108/KPTS/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif Sebagai Penerima Hak Berikutnya Dari Tanah Yang Dikeluarkan Dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Kepada Saur Manatap Br Panjaitan, Dkk yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang Seluas 399,809 Meter Persegi tentulah tidak berdiri sendiri melainkan telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang tersebut dalam konsideran menimbang dan mengingat objek sengketa dimaksud yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan untuk mengambil keputusan tentang Saur Manatap Br Panjaitan, Dkk yang namanya tersebut dalam objek sengketa tersebutlah yang masuk dalam daftar Nominatif Sebagai penerima hak berikutnya atas tanah yang tersebut dalam objek sengketa tersebut, sedangkan Penggugat



sama sekali tidak memiliki legalitas baik penguasaan fisik apalagi bukti juridis atas bidang tanah dimaksud;

- Bahwa jika Penggugat mampu memahami dengan baik dan benar matriks B Plus yang ditetapkan berdasarkan hasil inventarisasi Panitia B Plus yang bertugas melakukan inventarisasi tanah Eks HGU PTPN II termasuk bidang tanah yang tersebut dalam objek sengketa telah ditegaskan criteria pendistribusian tanah Eks HGU PTPN II antara lain Rumah Dinas Mantan Karyawan PTPN II, tanah garapan, tanah tuntutan, tanah penghargaan terhadap masyarakat Melayu serta tanah yang peruntukannya disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten apalagi membaca dan memahami dengan seksama dan sungguh-sungguh uraian pertimbangan hukum dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor : 35.PK/PTUN/2020 tanggal 27 Pebruari 2020, tentulah Penggugat akan mengetahui tentang tanah seluas 399,809 meter persegi tersebut objek sengketa tersebut tidak lagi ada kaitannya dengan Alfonsius Saragih, Dkk apalagi dengan Penggugat;

- Bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan tentang tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan Tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa dimaksud, sehingga oleh karenanya gugatan aquo tidaklah salah satu syarat formil sengketa Tata Usaha Negara adalah terpenuhinya unsur kepentingan sesuai dengan asas "point d' interest point d' action", dan dengan demikian gugatan aquo juga haruslah dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya gugatan Penggugat aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena dalil eksepsi diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya;

II. TENTANG POKOK PERKARA

Halaman 37 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam pokok sengketa ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa dasar dan alasan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada pokoknya adalah sebagaimana diatur secara tegas dan rinci pada pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”);
- Bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan objek sengketa dalam perkara aquo berupa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1108/KPTS/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif Sebagai Penerima Hak Berikutnya Dari Tanah Yang Dikeluarkan Dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Kepada Suar Manatap Br. Panjaitan, Dkk Yang Terletak Di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Seluas 399.809 M², menurut pemahaman Tergugat dan diyakini Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medanpun akan sependapat tentang objek sengketa dimaksud sama sekali tidaklah memenuhi salah satupun dari alasan mengajukan gugatan tersebut **sebab** disamping penerbitan surat keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah merupakan kewenangan Tergugat, Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 42,43 dan 44/HGU/BPN/2002 dan Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tentang Areal HGU yang diperpanjang dan areal HGU yang tidak diperpanjang yang memberikan kewenangan bagi Tergugat untuk menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan objek sengketa dimaksud adalah dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan Tim Inventarisasi dan Identifikasi yang telah disepakati sebagaimana Berita Acara Rapat/Notulen Tim Inventarisasi dan Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks Hak Guna Usaha PT.

Halaman 38 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Nusantara II Di Wilayah Sumatera Utara tanggal 20 Desember 2022 dan tindakan Tergugat mana sama sekali tidak menyimpang dan apalagi melebihi batas kewenangan yang diberikan dan juga Tergugat telah mempertimbangan kepentingan semua pihak termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan atas nama Alfonsius Saragih, dkk selaku Kuasa dari 49 orang warga masyarakat yang berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.1/13294/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Daftar Nominatif Usul Penghapusbukuan Tanah Bekas HGU PTPN II pernah ditetapkan dalam daftar nominatif usul penghapusbukuan dan keputusan Tergugat mana kemudian dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung pada pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor : 35.PK/TUN/2020 tanggal 27 Februari 2020 sekalipun sudah terjadi proses pembayaran di beberapa titik tanah termasuk terhadap bidang tanah yang diklaim Penggugat sebagai haknya;

- Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang membatalkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.1/13294/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Daftar Nominatif Usul Penghapusbukuan Tanah Bekas HGU PTPN II tersebut, Tergugat selanjutnya membentuk Tim Inventarisasi dan Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks. HGU PTPN II di Wilayah Provinsi Sumatera Utara tersebut melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/302/KPTS/2020 tanggal 20 Juni 2020 yang bertugas untuk menginventarisasi objek (bidang-bidang tanah) dan mengidentifikasi subjek (pihak-pihak penerima hak berikutnya) tanah eks, HGU PTPN II yang terletak di Kabupaten Deliserdang, Langkat, Serdang Bedagai dan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara dan menyusun hasil inventarisasi dan identifikasi atas tanah dimaksud dalam suatu daftar nominatif yang akan disampaikan kepada Tergugat untuk diusulkan untuk mendapatkan persetujuan penghapusbukuan asset dari menteri BUMN R.I melalui PTPN II serta menyiapkan draf Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Penetapan Daftar

Halaman 39 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nominatif sebagai pihak yang menerima hak berikutnya setelah diterbitkan penghapusbukuan asset dan selanjutnya melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tim tersebut kepada Tergugat;

- Bahwa dari uraian penjelasan awal tersebut diatas jelaslah penerbitan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, dari dan dengan demikian gugatan aquo sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa setelah Tergugat mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh keseluruhan uraian gugatan mulai dari penjelasan tentang objek sengketa, kewenangan PTUN, Tenggang waktu mengajukan gugatan, kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, terlebih berkaitan dengan posita dan petitum gugatan sesungguhnya tidak terdapat hal-hal yang perlu secara khusus disampaikan tanggapan/ jawaban secara khusus, sebab terhadap uraian dalil gugatan dimaksud sebenarnya telah terjawab dengan sempurna dalam uraian dalil Jawaban tentang Eksepsi tersebut diatas;

- Bahwa terhadap dalil gugatan tentang kepentingan Penggugat mengajukan gugatan angka 1 dan 2 diyakini adalah merupakan dalil yang manipulative dan sulit dibuktikan kebenarannya sebab disamping tanah yang tersebut dalam objek sengketa bukan merupakan harta warisan orangtua Penggugat dan hampir dapat dipastikan tentang Penggugat bukan merupakan kuasa lanjutan dari pihak yang pernah memberikan kuasa terhadap Alfonsius Saragih sehingga tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan, maka dapat pula disampaikan tentang Penggugat tidak benar dan tidak pernah membangun proyek persawahan dan pelatian diatas tanah yang tersebut dalam objek sengketa sehingga jikapun kemudian Penggugat dapat



membuktikan tentang adanya perkara antara orangtua Penggugat selaku kuasa dari beberapa warga masyarakat dengan PTPN II yang disebutkan dimenangkan oleh para Penggugat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1405.K/Pdt/1997 tanggal 25 Mei 1999 maka perkara dimaksud tidaklah ada kaitannya dengan Tergugat dan juga tidaklah benar dalil gugatan yang memahami tindakan Tergugat menerbitkan Gambar Situasi Khusus Nomor : 34/04/IV/1992 tersebut sebagai bentuk persetujuan tentang Penggugat berhak atas tanah yang tersebut dalam gambar situasi dimaksud, sehingga oleh karenanya dalil gugatan angka 1 dan 2 tersebut haruslah ditolak;

- Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan angka 3 yang intinya menjelaskan tentang tanah yang tersebut dalam objek sengketa telah diserahkan kepada Alfonsius Saragih jauh sebelum dikenalnya nama-nama yang tersebut dalam objek sengketa dimaksud juga tidaklah dapat dibenarkan sebab pada saat Tim melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap bidang tanah dimaksud sama sekali tidak ditemukan bukti penguasaan fisik yang dilakukan Alfonsius Saragih dan kawan-kawan serta tidak ditemukan dokumen pendukung atas penguasaan fisik tanah atas nama Alfonsius Saragih dimaksud apalagi atas nama Penggugat dan jikapun quod noon Tergugat ada dan pernah menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam uraian dalil gugatan yang intinya dipahami Penggugat tentang Tergugat telah mengabulkan tuntutan rakyat tidaklah serta merta dapat dipahami sebagai telah mengabulkan tuntutan almarhum Alfonsius Saragih apalagi tuntutan Penggugat;

- Bahwa selanjutnya terhadap dalil posita gugatan angka 4 tentang Saur Manatap Br Panjaitan bukan anggota Alfonsius Saragih adalah benar adanya, namun terhadap dalil gugatan selanjutnya yang menyatakan Saur Manatap Br Panjaitan, Dkk yang namanya tersebut dalam objek sengketa tidak pernah menguasai tanah jika dimaknai tanah yang tersebut dalam objek sengketa tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar sebab berdasarkan hasil yang didapatkan Tim



Inventarisasi dan Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks. HGU PTPN II di Wilayah Provinsi Sumatera Utara termasuk tidak terkecuali dengan tanah yang tersebut dalam objek sengketa secara factual adalah dikuasai dan diusahai oleh Saur Manatap Br Panjaitan, Dkk bahkan ditemukan dokumen pendukung yang membuktikan tentang terhadap bidang tanah dimaksud telah dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Setor yang diterbitkan oleh pemerintah untuk itu. Dan lagi-lagi sama sekali tidak ditemukan dokumen pendukung yang dapat membuktikan tentang Alfonsius Saragih, Dkk yang menguasai dan apalagi menguasai tanah yang tersebut dalam objek sengketa dimaksud, sehingga oleh karenanya terhadap dalil posita gugatan Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;

- Bahwa demikian juga terhadap dalil gugatan angka 5 yang menyebutkan 12 orang dari 24 nama yang tersebut dalam lampiran objek sengketa telah membuat surat pernyataan tentang mereka tidak pernah menggarap/ mempunyai/menguasai tanah sebagaimana diuraikan dalam lampiran II objek sengketa tidaklah perlu ditanggapi dan sangat diyakini dalil gugatan dimaksud tidak benar sebab berdasarkan fakta yang diperoleh tim inventarisasi dan tim investigasi sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara tanggal 20 Desember 2022 telah dengan sangat tegas disimpulkan tentang terhadap permohonan daftar nominative atas nama Irwan Sragih yang mengaku sebagai ahli waris Alfonsius Saragih mewakili Alfonsius Saragih, Dkk seluas lebih kurang 41 Hektar di Penara Ujung, Desa Penara Kebun, Kecamatan Tanjung Morawa telah disepakati forum rapat untuk ditolak dan selanjutnya pihak yang dinyatakan berhak atas areal HGU PTPN II yang tidak diperpanjang haknya tersebut adalah atas nama Saur Manatap Br Panjaitan, Dkk bukan atas nama Alfonsius Saragih, Dkk apalagi atas nama Penggugat;

- Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 6, 7 dan 8 berkaitan dengan Daftar Matrik Panitia B Plus dan Peta Gambar Situasi yang tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan Gubernur Sumatera



Utara yang dipahami Penggugat tidak dapat dijadikan dasar untuk Sertifikasi tanah kepada masyarakat maupun dalil gugatan angka 7 tentang Penggugat mengaku telah 2 (dua) kali mengajukan keberatan terhadap tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa namun tidak mendapatkan tanggapan dan jawaban serta kesediaannya untuk memenuhi maksud keberatan dimaksud tidaklah perlu ditanggapi secara khusus sebab terhadap uraian dalil posita gugatan dimaksud pada akhirnya saat agenda persidangan pembuktian akan menyanggah uraian dalil gugatan tersebut;

- Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 9 berkaitan dengan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang pengakuan Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat yang tidak menanggapi surat keberatan dimaksud sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

- Bahwa selanjutnya terhadap dalil posita gugatan angka 1 berkaitan dengan riwayat kepemilikan tanah garapan seluas lebih kurang 41 Hektar tanpa menyebutkan letak dan batas-batasnya tersebut tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut karena disamping berdasarkan fakta yang diperoleh tim inventarisasi dan identifikasi yang ditetapkan oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa aquo telah ternyata dan terbukti terhadap bidang tanah yang tersebut dalam objek sengketa secara fisik adalah dikuasai dan diusahai oleh Saur Manatap Br Panjaitan, Dkk bahkan telah membayar sebagian tanah dimaksud kepada Negara sesuai dengan Surat Perintah Setor yang ditetapkan, Tergugat sama sekali tidak mendapatkan dokumen bukti dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan tentang Penggugatlah sebagai penggarap yang sah dari tanah dimaksud;

- Bahwa dengan demikian terhadap dalil posita gugatan angka 2 yang memahami penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan dengan alasan nama-nama yang tersebut dalam objek sengketa bukan atas nama Alfonsius Saragih, Dkk telah terbantahkan dengan sempurna dalam uraian dalil Jawaban diatas, sehingga oleh



karenanya dalil gugatan angka 3 haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa selanjutnya terhadap dalil posita gugatan angka 4, 5 dan 6 yang intinya memahami penerbitan objek sengketa melanggar asas kepastian hukum tidaklah dapat dibenarkan sebab sesungguhnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 35.PK/TUN/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 telah dinyatakan secara tegas tentang Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.1/13294/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Daftar Nominatif Usul Penghapusbukuan Tanah Bekas HGU PTPN II tersebut telah dinyatakan batal berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga oleh karenanya Tergugat telah menetapkan tim lanjutan untuk menyelesaikan permasalahan tanah eks. HGU PTPN II yang tidak diperpanjang haknya tersebut sebagaimana diuraikan diatas;

- Bahwa dengan demikian terhadap dalil posita gugatan angka 7 dan 8 yang memahami penerbitan objek sengketa telah melanggar asas kecermatan dengan memahami Alfonsius Saragih adalah pemilik tanah dan pemberi kuasa kepada Penggugat sebagai anak kandung tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak apalagi ternyata Pemberi Kuasa telah meninggal dunia sehingga demi hukum kuasa yang diberikan tersebut telah berakhir dan menjadi batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, sedangkan terhadap dalil posita gugatan angka 9 yang intinya menyebutkan nama Saur Manatap Br Panjaitan, Dkk secara defacto tidak pernah menguasai fisik tanah yang tersebut dalam objek sengketa telah dijawab dan ditanggapi secara sempurna dalam uraian diatas sehingga tidak perlu ditanggapi lagi;

- Bahwa selanjutnya terhadap dalil posita gugatan angka 10 karena tidak ada kaitannya dengan Alfonsius Saragih, Dkk apalagi dengan Penggugat serta dalil posita gugatan angka 11 yang lagi-lagi memahami penerbitan objek sengketa melanggar asas kecermatan dengan alasan yang tersebut dalam gugatan dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dan harus ditolak dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya dalil posita gugatan angka 12,13 dan 14 yang merupakan pengulangan dari dalil posita gugatan sebelumnya tidaklah perlu ditanggapi lagi, dan demikian juga dengan dalil posita gugatan angka 15 yang memahami tahun 2002 yang menyebutkan tuntutan Alfonsius Saragih, Dkk atas tanah seluas 41 Hektar di Penara Kebun dikabulkan juga haruslah ditolak sebab terhadap pengakuan dan pemahaman Penggugat dimaksud telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatas;
- Bahwa dengan demikian terhadap keseluruhan uraian dalil kepentingan Penggugat mengajukan gugatan maupun dalil posita gugatan Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak seluruhnya;
- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum apalagi telah ternyata dan terbukti Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan gugatan yang berakibat konsekwensi juridis tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut maka gugatan aquo haruslah dipandang sebagai tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa berhubung dalil-dalil gugatan Pengugat sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap petitum gugatan angka 1 sampai dengan 5 tersebut haruslah ditolak seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijker Verklaard);

Bahwa berdasarkan uraian dalil Jawaban tersebut diatas, Tergugat melalui kuasanya dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI :

A.DALAM EKSEPSI :

Halaman 45 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat Irwan Saragih tersebut seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 23 (Para Tergugat II Intervensi) telah menyampaikan Jawabannya melalui aplikasi e-Court dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 17 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. TENTANG OBYEK SENGKETA

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan (SK) Nominatif Gubernur Sumatera Utara No 188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Norminatif sebagai penerima hak berikut dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan, Dkk yang terletak Di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Seluas 399.809 M2 tanggal 23 Desember 2022;
2. Bahwa yang mana dalam lampiran I dalam obyek sengketa tersebut termaktub nama-nama para TERGUGAT II INTERVENSI 1 sampai dengan 23, maka dengan demikian TERGUGAT II INTERVENSI 1 sampai dengan 23 termasuk secara satu kesatuan dengan obyek sengketa tersebut diatas;

B. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat menyatakan adalah sebagai ahli waris dari Alfonsius Saragih akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021, surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa: Wasiat dari pewaris, Putusan pengadilan, Penetapan hakim/ketua pengadilan, Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal

Halaman 46 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pewaris pada waktu meninggal dunia. Surat keterangan atau pernyataan waris ini berlaku untuk Warga Negara Indonesia bukan keturunan;

2. Bahwa dalam kenyataannya gugatan Penggugat tidak ada sama sekali menyantumkan satu surat tanda bukti sebagai ahli waris dari Alfonsius Saragih, maka kedudukan Penggugat sebagai penggugat tidak memiliki legal standing yang cukup dalam mengajukan gugatan a quo, oleh karena itu patutlah gugatan Penggugat harus ditolak;

3. Bahwa sebanyak 12 (dua belas) nama dalam lampiran I objek sengketa yang telah membuat surat pernyataan kepada Penggugat bahwa mereka tidak pernah menggarapa/mempunyai/menguasai tanah sebagaimana dalam lampiran I objek sengketa ataupun di lokasi 41 Ha Alfonsius Saragih dan bukan anggota Alfonsius Saragih dkk telah mencabut pernyataan mereka tersebut sebagaimana surat pernyataan masing – masing mereka buat tertanggal 17 April 2023 atas nama SAUR MANATAP BR PANJAITAN, NURIWAN, HARIADI, BUDI HERMANTO, SYAMSUL BAHRI DAMANIK, SURIPNO, PONIEM Ahli Waris Alm Legimin, NGATINI Alm Marimin, MISWATI Ahli Waris Alm M.Rafi'i, MARTIK Ahli Waris Alm Sukarman, HINDUN Ahli Waris Alm M.Ayuf Sihotang, SALIEM Ahli Waris Alm Sutrisno;

C.TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 1 sampai dengan 23 secara tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II INTERVENSI 1 sampai dengan 23;

2. Bahwa pada mulanya Wilson Nainggolan yaitu suami dari Tergugat II Intervensi I mewakili TERGUGAT II INTERVENSI 2 sampai dengan 23 telah mengajukan surat permohonan pelepasan tanah seluas lebih kurang 41 Ha tertanggal 08 April 2015 yang terletak pada objek sengketa yang telah dikuasai dan diusahai oleh TERGUGAT II INTERVENSI 1 sampai dengan 23 sejak tahun 2002 sebagai kebun jangung dan tanaman palawija yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara;

3. Bahwa berdasarkan permohonan Wilson Nainggolan mewakili TERGUGAT II INTERVENSI 2 sampai dengan 23 tersebut diatas tertanggal 08 April 2015, Gubernur Sumatera Utara membelas surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dengan Surat No: 593/4732 tertanggal 01 Juni 2015, mengingat areal yang dimohonkan sesuai dengan SK BPN No.42,43,44/HGU/BPN/2002 dan No.10/HGU/BPN/2004 tentang areal HGU yang diperpanjang dan areal HGU yang tidak diperpanjang dimana pada diktum ke-4 dan diktum ke-3 menyebutkan “menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah tersebut dalam diktum ke-3 keputusan ini kepada Gubernur Sumatera Utara, untuk selanjutnya di proses sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku setelah memperoses izin pelepasan aset dari Menteri yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri BUMN RI”;

4. Bahwa Wilson Nainggolan bersama-sama dengan TERGUGAT II INTERVENSI 2 sampai dengan 23 juga telah membuat surat pernyataan menguasai sebidang tanah secara terus – menerus tertanggal 24 Maret 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun dimana objek sengketa;

5. Bahwa pada tanggal 08 April 2016 Wilson Nainggolan mewakili TERGUGAT II INTERVENSI 2 sampai dengan 23 juga mengajukan surat permohonan kepada PT Perkebunan Nusantara II dan di balas dengan surat No : 20/x/325/IV/2016 tertanggal 26 April 2016 perihal penjelasan status tanah / aset PTPN II Kebun Tanjung Gabus Pagar Merbau yang pada pokoknya mengenai status tanah objek sengketa sesuai areal yang dimohonkan yang termaktub didalam SK BPN No.42,43,44/HGU/BPN/2002 dan No.10/HGU/BPN/2004 tentang areal HGU yang diperpanjang dan areal HGU yang tidak diperpanjang dimana pada diktum ke-4 dan diktum ke-3 menyebutkan “menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah tersebut dalam diktum ke-3 keputusan ini kepada Gubernur Sumatera Utara, untuk selanjutnya di proses sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku setelah memperoses izin pelepasan aset dari Menteri yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri BUMN RI”;

6. Bahwa Wilson Nainggolan mewakili TERGUGAT II INTERVENSI 2 sampai dengan 23 juga mengajukan surat Permohonan Rekomendasi

Halaman 48 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan pengensahan daftar norminatif masyarakat pemohon atas tanah garapan eks HGU PTPN II yang ditujukan kepada Direksi PT Perkebunan Nusantara II yang terletak pada objek sengketa tertanggal 13 Juni 2016;

7. Bahwa di hadapan Notaris Adi Pinem SH tertanggal 24 Juni 2016, TERGUGAT II INTERVENSI 2 sampai dengan 23 memberikan surat penyerahan pengesahan hak atas tanah kepada Wilson Nainggolan, serta pada tanggal 29 Juni 2016 Wilson Nainggolan memberikan surat penyerahan pengesahan hak atas tanah Wilson Nainggolan yang telah diberikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI 2 sampai dengan 23 kepada Darsono Hady di hadapan Notaris Adi Pinem SH;

8. Bahwa kemudian setelah itu terbit Daftar Norminatif No : 100/7452/2016 perihal permohonan Pelepasan aset Milik PT.PERSEROAN NUSANTARA II Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.42, 43, dan 44/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 dan No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004, Menyatakan bahwa areal HGU PTPN II yang tidak diperpanjang seluas 5.873,06 Ha yaitu menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah tersebut kepada Gubernur Sumatra Utara untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan aset dari menteri yang berwenang dalam hal ini Menteri BUMN RI;

9. Bahwa selanjutnya terbit Surat No. 181.1/13294/2017 dengan hal daftar Normatif Usul Penghapus bukuan Tanah Bekas HGU PTPN II yang ditujukan kepada para pemegang saham PTPN II melalui direktur Utama PTPN II di Tanjung Morawa;

10. Bahwa selanjutnya terbit Surat Keputusan para Pemegang Saham PTPN II Nomor. S-555/MBU/08/2018, Nomor : 3.00/KPPS/15/VIII/2018 dengan hal Persetujuan Penghapus bukuan dan Pemindah tanganan Aset Tanah Eks.HGU seluas lebih kurang 2.216,2855 Ha;

11. Bahwa Wilson Nanggolan bersama – sama dengan TERGUGAT II INTERVENSI 2 sampai dengan 23 juga kembali membuat surat

Halaman 49 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan ke 2 terkait menguasai sebidang tanah secara terus – menerus tertanggal 28 Nopember 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa dimana objek sengketa;

12. Bahwa Wilson Nanggolan bersama-sama dengan TERGUGAT II INTERVENSI 2 sampai dengan 23 kembali mengajukan Surat Permohonan ke 2 No : 0010/II/Penara/2019, terkait penjelasan status tanah seluas +/-41 ha yang terletak di desa Penara kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang yang ditujukan kepada Direksi PTPN II yang mana sebelumnya permohonan pertama kami telah mendapatkan persetujuan sesuai dengan surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Utara No: 593/4732 Tanggal 1 Juni 2015 bahwa kami sudah tercatat sebagai daftar Nominatif yang ditetapkan menjadi penerima peruntukkan areal eks HGU seluas lebih kurang 41 Ha atas nama Wilson Nainggolan, dkk;

13. Bahwa sehubungan dengan surat No : 0010/II/Penara/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan hal memohon penjelasan status tanah seluas +/- 41 Ha yang terletak di desa Penara, Direksi PTPN II mebalas surat tersebut dengan surat No: 20/X/254/111/2019 tertanggal Tanjung Morawa 04 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa PT Perkebunan Nusantara II memiliki lahan di Kebun Penara seluas 533,02 Ha, berdasarkan Sertifikat HGU No. 62 Desa Penara an. Pemegang Hak PT Perkebunan Nusantara II Penara Kebun Tanggal 20-06-2003 yang berakhir haknya sampai dengan 19-06-2028, dengan seluas lebih kurang 44,5 Ha, adalah eks HGU yang merupakan bahagian dari Kebun Penara berdasarkan SK BPN Nomor: 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002; dan serta terhadap tanah HGU PTPN II seluas 533,02 Ha tersebut, sebahagian masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam antara PTPN II selaku Penggugat melawan Rokani dkk (229 orang) dengan register perkara No. 80/Pdt.G/2017/PN-LBP yang pada putusannya menyatakan mengabulkan gugatan PTPN II selaku Penggugat dengan perkataan lain Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan PTPN II sebagai pemilik yang sah terhadap HGU seluas 533,02 Ha; oleh karena itu sesuai dengan uraian kami diatas, tanah seluas lebih kurang 41



Ha yang saudara mohonkan tuntutan dan pelepasan tersebut bukanlah termasuk ke dalam tuntutan kelompok Rokani, dkk yang saat ini masih dalam proses perkara dengan PTPN II, dengan perkataan lain lahan seluas lebih kurang 41 Ha bukan termasuk objek perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melainkan merupakan eks HGU yang sedang dalam proses penghapusan bukuan dan pemindah tanganan”;

14. Bahwa setelah itu terbit Surat Nomor : BA-PEN /021/V/2019 tentang berita acara penetapan harga penilaian aset eks HGU PTPN II berupa tanah kosong peruntukan tuntutan masyarakat desa penara kebun terletak di Jl. Karantina Ikan, Desa Penara Kebun Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Mei 2019;

15. Bahwa setelah itu PT.Perkebunan Nusantara II mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Wilson Nainggolan beserta TERGUGAT II INTERVENSI 2 sampai dengan 23 tertanggal Tanjung Morawa, 15 Mei 2019 dan telah dibayar oleh atas nama SIGIT SUROSO, KONDAR SIMATUPANG, PONIEM ahli waris Alm Legimin, NURIWAN, MARULI SITORUS, WAGIMIN, HARIADI, SUPARJAN, HINDUN ahli waris Alm M.Ayuf Sihotang, NGATIO, SUSIONO, SYAMSUL BAHRI DAMANIK, MARTIK ahli waris Alm Sukarman D, SUDIRMAN, NGATINI ahli waris Alm Marimin serta BUDI HERMANTO;

16. Bahwa selanjutnya terbit Surat Keputusan Direksi PT.Perkebunan Nusantara II tentang persetujuan penghapusan sebahagian nilai asset tanah eks sertifikat HGU No. 1/Penara Kebun dan asset tanaman kelapa sawit TBM/TM dikebun /unit tanjung garbus pagar merbau;

17. Bahwa setelah itu Darsono Hady bertindak atas nama Wilson Nainggolan beserta TERGUGAT II INTERVENSI 2 sampai dengan 23 sebagaimana poit 7 diatas mengikatkan diri dalam akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi oleh Tuan Mohammad Abdul Gani di hadapan Notaris Muhammad Arif Fadillah,SH;

18. Bahwa selanjutnya Direktur Utama PTPN II kembali menerbitkan Surat Nomor: 20/X/1445/XII/2019 dengan hal penghapusbukuan dan



pemindahtanganan areal Eks HGU PTPN II seluas 2.216,2855 Ha yang ditujukan kepada Kakanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Utara;

19. Wilson Nainggola mewakili TERGUGAT II INTERVENSI 2 sampai dengan 23 kembali mengajukan surat permohonan penjelasan dan proses sertifikasih atas objek sengketa yang telah penerima norminatif terdaftar sesuai surat Gubernur Sumatera Utara No: 181.1/13294/2017 tanggal 21 Desember 2017 perihal Daftar Norminatif Usul Penghapus bukuan Tanah Bekas HGU PTPN II atas lahan seluas 411.698 M2 di objek sengketa;

20. Bahwa Wilson Nainggolan mewakili TERGUGAT II INTERVENSI 2 SAMPAI DENGAN 23 mengajukan surat keberatan atas Pengusahan lahan oleh pihak ketiga yang ditujukan kepada Direksi PTPN II bahwa atas sebagian besar yang telah dibayar tertanggal 29 Januari 2021;

21. Bahwa Wilson Nainggolan mewakili TERGUGAT II INTERVENSI 2 sampai dengan 23 mengajukan surat permohonan untuk dimasukkan kedalam Daftar Norminatif Lahan Eks HGU Desa Penera Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara bahwa lahan HGU Desa Penera Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang seluas ---lebih kurang 41 H2 merupakan lahan yang diperuntukan sebagai zona kawasan permukiman dan setelah dikomunikasikan kepada Bapeda Kab. Deli Serdang sudah sesuai dengan draf rencana umum tataruang/ rencana tata ruang wilayah Kab. Deli Serdang tertanggal 10 Februari 2021;

22. Bahwa kembali terbit surat No: DIR/X/234/II/2021 dengan perihal permohonan pengukuran yang dikeluarkan oleh Direksi PTPN II yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Sumut, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang berkenaan dengan hal tersebut untuk menghindari masuknya penggarap atau pihak lain untuk menguasai HGU dengan mengatas namakan lokasih tersebut adalah EKS HGU, dimohon kiranya kepada Kakanwil BPN Provsu untuk dapat melakukan pengukuran atas lahan seluas 41 Ha dalam satu hamparan/ bidang dan lahan lebih kurang 5 Ha yang include tersebut dapat kembali dimasukkan kedalam ukuran luasan HGU PTPN II tertanggal 25 Februari 2021;



23. Bahwa selanjutnya terbit Surat Nomor : 593/828 terkait penjelasan peruntukan lahan yang diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang/ Sekretaris Daerah;

24. Bahwa penjelasan status pelepasan PTPN II atas tanah seluas lebih kurang 41 Ha di objek perkara yang ditujukan kepada Direksi PTPN II dimana kami telah membayar sebahagian besar SPP yang ditagihkan kepada kami sejak Agustus 2019 setelah pihak PTPN II memberi keterangan bahwa tanah yang kami bayar tidak ada terkait masalah hukum dan tidak termasuk didalam Gugatan Rokani dkk;

25. Bahwa setelah itu maka terbitlah Surta Keputusan Gubernur Sumatera Utara No: 188.44/1108/KPTS/2022 Penetapan Daftar Norminatif Sebagai Penerima Hak Berikut Dari Tanah Yang Dikeluarkan Dari Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II Kepada Saur Manatap Br Panjaitan, Dkk yang terletak Di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Seluas 399.809 M2 tanggal 23 Desember 2022;

26. Bahwa oleh karena itu berdasarkan dalil – dalil yang telah diurai satu persatu secara sistematis sungguh sangat jelas terang benderang TERGUGAT II INTERVENSI 1 sampai dengan 23 adalah penggrap yang sah berdasarkan Mutatis dan Mutandis dan tidak melanggar Asas Kecermatan, Asas Kepastian, Asas – asas Umum serta Asas Kepastian Hukum, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh objek sengketa Surat Keputusan (SK) Nominatif Gubernur Sumatera Utara No 188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Norminatif Sebagai Penerima Hak Berikut Dari Tanah Yang Dikeluarkan Dari Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II Kepada Saur Manatap Br Panjaitan, Dkk yang terletak Di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Seluas 399.809 M2 tanggal 23 Desember 2022;

Maka berdasarkan dan karena fakta-fakta yang diurai diatas, oleh karena itu sangat berdasar dan beralasan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara Nomor : 84/G/2023/PTUN.MDN untuk menyatakan:

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan (SK) Nominatif Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai penerima hak berikut dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan, Dkk yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809 M2 tanggal 23 Desember 2022 adalah tetap sah dan berkekuatan hukum;
3. Memerintahkan Penggugat untuk segera mencabut gugatan dengan register perkara Nomor : 84/G/2023/PTUN.MDN di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap Surat Keputusan (SK) Nominatif Gubernur Sumatera Utara NO. 188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai penerima hak berikut dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan, Dkk yang terletak di DEsa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809 M2 tanggal 23 Desember 2022 karena tidak memiliki legal standing yang cukup untuk melakukan upaya hukum;
4. Menyatakan Tergugat I tetap mempertahankan Surat Keputusan (SK) Nominatif Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai penerima hak berikut dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan, Dkk yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809 M2 tanggal 23 Desember 2022;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat hingga putusan akhir;
Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 21 Agustus 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 4 September 2023, sedangkan Para Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan Dupliknya, masing-masing dokumen telah diunggah melalui Sistem Informasi Persidangan secara elektronik;

Halaman 54 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-67, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Lampiran II Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1108/KPTS/2022 tanggal 23 Desember 2023, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Kuasa dari Alfonsius Saragih sebagai Ketua Proyek Persawahan diketahui oleh Bendahara dan Sekretaris Proyek, tanggal 10 Agustus 1998, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP almarhum ALFONSIUS SARAGIH, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Kematian Alfonsius Saragih, tanggal 19 Juli 2000, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. - Bukti P-5a : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400/ 30 Ahli Waris dari Alm. Alfonsius Saragih dan alm. Perpetua Silalahi yang ditandatangani Camat dan Lurah Cemara tanggal 19 September 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-5b : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Alfonsius Saragih dan alm. Perpetua Silalahi yang ditandatangani Kepala Lingkungan VI Kelurahan Cemara, Victor Leo Sijabat, Lurah Cemara, Andry Y.P. Ginting SIP, tanggal 19 September 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-5c : Fotokopi Surat Kuasa dari Para Ahli Waris kepada Irwan Saragih, tanggal 19 September 2019, (fotokopi sesuai dengan asli, lampirannya fotokopi);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kuasa dari Alfonsius Saragih Dkk, tanggal 03 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 55 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Undangan KAKANWIL BPN Propinsi Sumatera Utara Selaku Ketua Panitia B Plus Zaufi Lubis Nomor : 570.894/Pdn.BP/2001 kepada Saudara Alfonsius Saragih tanggal 23 Mei 2001, (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 500/397, Perihal : Penyampaian daftar Matrik Panitia B Plus kepada Direksi PT. Perkebunan Nusantara-II (Persero) tanggal 25 Agustus 2008, (fotokopi dari fotokopi)
9. Bukti P-9 : Fotokopi GAMBAR SITUASI KHUSUS NO. 34/04/IV/1992 oleh Kabid Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, Drs. W. Sigalingging, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Risalah Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI No.17/Pdt.G/1994/PN-LP, Jo. No. 1405.K/Pdt/1997 kepada 1. Alfonsius Saragih, 2. Junner Saragih, 3. Fidelis Sihotang, 4. Rufinus Saragih tentang isi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1999 No.1405.K/Pdt/1997, (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1405/K/Pdt/1997, (fotokopi sesuai dengan salinan resmi pengadilan);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2022 Tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 56 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor: 593/273 kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 06 Juni 2000, (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 593/6969 Kepada Direktur Utama PTPN-II (Persero) perihal : Permohonan Ijin Pelepasan Asset tanggal 29 Oktober 2004, (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti P-15 : Fotokopi MEMO ADM PTPN II Tanjung Garbus Ir. A. UMAR LUBIS tanggal 01 Maret 1978, (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P-16 : Fotokopi Peta Proyek Persawahan Penara Ujung Baru ALFONSIUS SARAGIH, DKK tertanggal 01 Oktober 1978, (fotokopi dari fotokopi);

17. - Bukti P-17a : Fotokopi Surat Penyerahan tanah dari Aman Purba kepada Fidelis Sihotang, Ofm.Cap yang bertindak untuk dan atas nama Keuskupan Agung Medan tanggal 21 Januari 1987, (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti P-17b : Fotokopi Surat Penyerahan tanah dari Sahman Saragih kepada Fidelis Sihotang, Ofm.Cap yang bertindak untuk dan atas nama Keuskupan Agung Medan tanggal 21 Januari 1987, (fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti P-18 : Foto-foto kegiatan Alfonsius Saragih, Dkk di lokasi Sebelum bergabungnya Pastor Fidelis, (fotokopi sesuai dengan asli Print out);

19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Saur Manatap Br. Panjaitan isteri alm. Wilson Nainggolan tertanggal 14 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);



20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Nuriwan / Sri Wahyuni tertanggal 14 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Hariadi tertanggal 14 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Budi Hermanto tanggal 14 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Syamsul Bahri Damanik tanggal 14 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Suripno tanggal 14 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Alm. Legimin / Ponikem tanggal 14 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Alm. Marimin / Ngatini tanggal 14 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Alm. M. Rapi'i / Miswati tanggal 14 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Alm. Sukarman D / Martik tanggal 14 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Alm. M. Ayus Sihotang / Hindun tanggal 14 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Alm. Sutrisno / Saliem tanggal 14 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Dody Heryanto Nainggolan Anak kandung alm. Wilson Nainggolan dan Saur Manatap Br. Panjaitan, (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P-32 : Foto Plang bertuliskan TANAH INI MILIK ALFONSIUS SARAGIH DKK BERDASAR RISALAH PANITIA B PLUS 2002 DILARANG MASUK TANPA IJIN, (fotokopi sesuai dengan Print out);
33. Bukti P-33 : Foto Makam almarhum SUPARJAN di Pemakaman Umum BATULAPAN PAGAR MERBAU, (fotokopi sesuai dengan Print out);
34. Bukti P-34 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 74/PDT.G/2015 tanggal 29 September 2016, (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
35. Bukti P-35 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 358/Pdt/2017/PT.MDN tanggal 08 Januari 2018, (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
36. Bukti P-36 : Foto-foto Google Februari 2016, (fotokopi sesuai dengan Print out);
37. Bukti P-37 : Foto Google Maret 2021, (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti P-38 : Foto Handphone tanggal 02 Maret 2021, (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P-39 : Foto Handphone 29 Mei 2022 di atas Lahan HGU PTPN II Jalan Karantina Ikan Desa Penara Kebun Tanjung Morawa plang bertuliskan: "TANAH INI TELAH DIBAYARKAN SPPNYA KE PTP. NUSANTARA II SEJAK TAHUN 2019 DAN SUDAH HAPUS BUKU ASET A/N WILSON NAINGGOLAN, DKK

Halaman 59 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta TERDAFTAR DI KEMENTERIAN BUMN DAN KEUANGAN RI DILARANG MASUK PASAL 551 KUHP", (fotokopi dari fotokopi);

40. Bukti P-40 : Foto-Foto kegiatan Penggugat di lokasi, (fotokopi dari fotokopi);

41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Nomor 010/PENARA-III/2023, Perihal Keberatan atas SK Nominatif Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1108/KPTS/2022 tanggal 23 Desember 2022 kepada Saur Manatap Br. Panjaitan, dkk di atas lokasi 41 Ha Alfonsius Saragih, dkk dalam Matrikulasi Panitia B Plus di Penara Kebun dan mohon penghentian proses sertifikasinya di BPN dan mohon perlindungan hukum dari mafia tanah, tanggal 06 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Nomor : 011/PENARA-III/2023, Perihal : Keberatan atas SK Nominatif Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1108/KPTS/2022 tanggal 23 Desember 2022 kepada Saur Manatap Br. Panjaitan, dkk di atas lokasi 41 Ha Alfonsius Saragih, dkk dalam Matrikulasi Panitia B Plus di Penara Kebun dan mohon penghentian proses sertifikasinya di BPN dan mohon perlindungan hukum dari mafia tanah, tanggal 27 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Runggun Ginting tanggal 28 Februari 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Arasuddin Sinaga tanggal 28 Februari 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 60 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Surip tanggal 02 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan Gekmar Jusman Silaban tanggal 28 Februari 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
47. Bukti P-47 : Fotokopi Laporan ke Polda No. STTLP/B/447/IV/2023/ SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 10 April 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) Nomor : 11.0/X/650/X/2011, Hal : Mohon pengembalian tanah atas nama Alfonsius Saragih, dkk tanggal 28 Oktober 2011, (fotokopi sesuai dengan asli);
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Nomor : 017/PENARA-X/2022, Perihal : Mohon Alas Hak Tanah dan pengembalian fisik tanah cq. PTPN II sebagai tindak lanjut dikabulkannya tuntutan atas nama Alfonsius Saragih, dkk seluas +/- 41 Ha di Desa Penara Kebun Tanjung Morawa sebagaimana dalam Risalah Panitia B Plus 2022, tanggal 15 Nopember 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-415/S.MBU.2/2011 kepada Direksi PTPN II (Persero), Perihal : Permasalahan tanah HGU PT Perkebunan Nusantara II (Persero) seluas 41 Ha di Penara Kebon, Tanjung Morawa Deli Serdang, tanggal 21 September 2011, (fotokopi sesuai dengan asli);
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-549/S.MBU.2/2011 kepada Direksi PTPN II (Persero), Perihal : Permasalahan

Halaman 61 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan dengan Alfonsius Saragih, dkk tanggal 8 Desember 2011, (fotokopi sesuai dengan asli);

52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat panggilan Inspektorat Wilayah Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Deli Serdang, Nomor : 005/277 tanggal 17 Maret 1992, (fotokopi sesuai dengan asli);

53. Bukti P-53 : Fotokopi struk pembayaran token listrik atas nama Irwan Saragih, tanggal 7 September 2023, (fotokopi dari fotokopi);

54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan Theresia D Saragih, BBA, tanggal 21 September 2023, (fotokopi dari fotokopi);

55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan Nurbetty Saragih, tanggal 20 September 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Albina Rosalina Saragih tanggal 20 September 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan Drs. Rindjan Saragih, tanggal 20 September 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

58. Bukti P-58 : Fotokopi Peta sketsa perbandingan peta gambar situasi khusus No. 34/04/IV/1992 dan peta lampiran II objek sengketa, (fotokopi dari fotokopi);

59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Paini, tanggal 02 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pariani, tanggal 02 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 62 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



61. Bukti P-61 : Fotokopi Kwitansi pembayaran sewa lahan seluas 4 Hektar tanggal 1 Maret 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
62. Bukti P-62 : Fotokopi Kwitansi pembayaran sewa lahan seluas \pm 1 Hektar, tanggal 06 April 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
63. Bukti P-63 : Fotokopi Kwitansi pembayaran sewa lahan seluas \pm 1 Hektar, tanggal 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
64. Bukti P-64 : Fotokopi Kwitansi perpanjangan sewa lahan seluas \pm 1 Hektar, tanggal 01 Mei 2022 s/d 01 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
65. Bukti P-65 : Foto pertemuan antara Penggugat dan Sugeng, Sudarsono Hadi, Dodi Heriyanto Nainggolan, (fotokopi dari fotokopi);
66. Bukti P-66 : Foto Penggugat dan Ngatini, Hindun Hariadi, Syamsul Bahri Damanik, Dodi Heriyanto, Budi Hermanto, Miswati, (fotokopi dari fotokopi)
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edi Sofyan, tanggal 14 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-37, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya dari anah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan, Dkk yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang

Halaman 63 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 399.809 M² tanggal 23 Desember 2022,
(fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat/Notulen
Tim Inventarisasi dan Identifikasi Penanganan
Permasalahan Tanah Eks HGU PTPN II di wilayah
Sumatera Utara tanggal 20 Desember 2022, (fotokopi
sesuai dengan asli);

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Gubernur
Sumatera Utara Nomor: 188.44/302/KPTS/2020 tentang
Tim Inventarisasi dan Identifikasi Penanganan
Permasalahan Tanah Eks Hak Guna Usaha PT
Perkebunan Nusantara II di wilayah Provinsi
Sumatera Utara tanggal 30 Juni 2020, (fotokopi dari
fotokopi);

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Gubernur
Sumatera Utara Nomor : 188.44/405/KPTS/2020 tentang
Penetapan Skema Penyelesaian sebagai Pedoman Kerja
Tim Inventarisasi dan Identifikasi Penanganan
Penyelesaian Tanah Eks Hak Guna Usaha PT
Perkebunan Nusantara II di Provinsi Sumatera Utara
tanggal 10 September 2020, (fotokopi sesuai dengan
asli);

5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tentang
Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha
atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi
Sumatera Utara tanggal 29 Nopember 2002, (fotokopi
dari fotokopi);

6. Bukti T-6 : Fotokopi Risalah Panitia
Pemeriksaan tanah B Plus Nomor 03/PPT/BP/2002,
(fotokopi dari fotokopi);

Halaman 64 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam Perkara Perdata Nomor : 133/Pdt.G/1998/PU-LP tanggal 19 Maret 1999, (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor : 425/PDT/99/PT-MDN tanggal 16 Februari 2000, (fotokopi dari Salinan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Dokumen klarifikasi an. Irwan Saragih, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10: Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 17/Pdt/G/1994/PN-LP, (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11: Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/Pdt/1995/PT-Mdn, tanggal 14 Nopember 1995, (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12: Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1405 K/Pdt/1997, tanggal 25 Mei 1999, (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Saur Manatap Br. Panjaitan, (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Sunsumarto, (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Gunsang Simalango, (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-16: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Mangasa Hutagalung, (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-17: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Nopa Riayandi, (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-18: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Miswati, (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-19: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Sutrisno/Saliem, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 65 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Sigit Suroso, (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T-21: Fotokopi Dokumen berita acara klarifikasi atas nama Kondar Simatupang, (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22: Fotokopi Dokumen berita acara klarifikasi atas nama Ponikem, (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Nuriwan/Sri Wahyuni, (fotokopi dari fotokop);
24. Bukti T-24: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Maruli Sitorus, (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T-25: Fotokopi Dokumen berita acara klarifikasi atas nama Wagimin, (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Hariadi, (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T-27: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Suparjan, (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T-28: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Hindun, (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T-29: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Ngatio, (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T-30: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Susiono, (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T-31: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Suripno, (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti T-32: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Syamsul Bahri Damanik, (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T-33: Fotokopi Dokumen berita acara klarifikasi atas nama Martik, (fotokopi sesuai asli);

Halaman 66 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T-34: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Sudirman, (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T-35: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Ngatini, (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T-36: Fotokopi Dokumen klarifikasi atas nama Budi Hermanto, (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T-37: Fotokopi Peta Pendaftaran No. 46/1997 Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, (fotokopi dari fotokopi);

Para Tergugat II Intervensi yang terdiri dari Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 23 telah mengajukan alat buktinya masing-masing berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int.1-1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809M², tanggal 23 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II.Int.1- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga Saur Manatap Br Panjaitan, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.Int.1- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saur Manatap Br Panjaitan, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.Int.1- 4 : Fotokopi Akta Penyerahan Penguasaan Hak atas Tanah, Nomor :

Halaman 67 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



188. tanggal 29 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T.II.Int.1- 5 : Fotokopi Surat Pernyataan mengusahai sebidang tanah, atas nama Wilson Nainggolan tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti T.II.Int.1- 6 : Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, atas nama Wilson Nainggolan tanggal 28 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T.II.Int.2-1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809M², tanggal 23 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti T.II.Int.2- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga Sunsumarto, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti T.II.Int. 2- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunsumarto, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti T.II.Int.2- 4 : Fotokopi Akta penyerahan Penguasaan Hak atas Tanah, Nomor : 141.- tanggal 24 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti T.II.Int. 2- 5 : Fotokopi Surat Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas nama



Sunsumarto, tanggal 24 Maret 2016, tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti T.II.Int. 2- 6 : Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama SunSumarto, tanggal 28 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti T.II.Int. 2- 7 : Fotokopi Surat pernyataan bersama antara Sunsumarto dengan Ganda Wiatmaja tanggal 27 Oktober 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti T.II.Int.2- 8 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus atas nama Sunsumarto, Rajiun dan Hamzah tanggal 16 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T.II.Int. 2- 9 : Fotokopi Surat tanda penerimaan laporan Nomor : STTLP/B/710/VI/2023/SPKT/POLDA Sumatera Utara, atas nama Ganda Wiatmaja tanggal 14 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti T.II.Int.3- 1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809M², tanggal 23 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi)

17. Bukti T.II.Int.3- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga Gungang Simalango, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 69 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II.Int. 3- 3 : Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Gunsang Simalango,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

19. Bukti T.II.Int. 3- 4 : Fotokopi Akta
Penyerahan Penguasaan Hak atas Tanah, Nomor:
158.- tanggal 24 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

20. Bukti T.II.Int. 3- 5 : Fotokopi Surat
Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas nama
Gunsang Malango, tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

21. Bukti T.II.Int. 3- 6 : Fotokopi Surat
Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas
nama Gunsang Malango, tanggal 28 Nopember
2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti T.II.Int. 4- 1 : Fotokopi Keputusan
Gubernur Sumatera Utara
Nomor:188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan
Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya
dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT.
Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br
Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang
seluas 399.809M², tanggal 23 Desember 2022,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

23. Bukti T.II.Int. 4- 2 : Fotokopi Kartu
Keluarga Mangasa Hutagalung, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

24. Bukti T.II.Int. 4- 3 : Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Mangasa Hutagalung,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 70 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T.II.Int.4- 4 : Fotokopi Akta
Penyerahan Penguasaan Hak atas Tanah, Nomor :
186.- tanggal 28 Juni 2016, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
26. Bukti T.II.Int.4- 5 : Fotokopi Surat
Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas nama
Mangasa Hutagalung, tanggal 24 Maret 2016,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T.II.Int.4- 6 : Fotokopi Surat
Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama
Mangasa Hutagalung, tanggal tanggal 28 Nopember
2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti T.II.Int.5- 1 : Fotokopi Keputusan
Gubernur Sumatera Utara
Nomor:188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan
Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya
dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT.
Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br
Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang
seluas 399.809M², tanggal 23 Desember 2022,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi)
29. Bukti T.II.Int. 5- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga
Nopa Riayandi, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti T.II.Int. 5- 3 : Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Nopa Riayandi, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
31. Bukti T.II.Int. 5- 4 : Fotokopi Akta
Penyerahan Penguasaan Hak Atas Tanah, Nomor :
157.- tanggal 24 Juni 2016, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

Halaman 71 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T.II.Int. 5- 5 : Fotokopi Surat
Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas nama
Nopa Riayandi, tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

33. Bukti T.II.Int. 5- 6 : Fotokopi Surat
Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas
nama Nopa Riayandi tanggal 28 Nopember 2018,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

34. Bukti T.II.Int. 6- 1 : Fotokopi Keputusan
Gubernur Sumatera Utara
Nomor:188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan
Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya
dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT.
Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br
Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang
seluas 399.809M², tanggal 23 Desember 2022,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

35. Bukti T.II.Int. 6- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga
M Rapi'i, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

36. Bukti T.II.Int. 6- 3 : Fotokopi Surat
Keterangan Kematian Nomor : 474.3/307 atas
nama M. Rapi'I, tanggal 02 Februari 2021, (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

37. Bukti T.II.Int. 6- 4 : Fotokopi Surat
Keterangan ahli waris M.Rapi'I tanggal 6
Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

38. Bukti T.II.Int. 6- 5 : Fotokopi Kartu Keluarga
Miswati, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

39. Bukti T.II.Int. 6- 6 : Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Miswati, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

Halaman 72 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Bukti T.II.Int. 6- 7 : Fotokopi Akta
Penyerahan Penguasaan Hak Atas Tanah, Nomor :
147.- tanggal 24 Juni 2016, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

41. Bukti T.II.Int. 6- 8 : Fotokopi Surat
Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas nama
M. Rapi'i tanggal 24 Maret 2016, Maret 2016,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

42. Bukti T.II.Int. 6- 9 : Fotokopi Surat
Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas
nama M. Rapi'i, tanggal 28 Nopember 2018,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

43. Bukti T.II.Int. 7- 1 : Fotokopi Keputusan
Gubernur Sumatera Utara
Nomor:188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan
Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya
dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT.
Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br
Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang
seluas 399.809M², tanggal 23 Desember 2022,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi)

44. Bukti T.II.Int. 7- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga
Sutrisno, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

45. Bukti T.II.Int. 7- 3 : Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Sutrisno, Edi Purnomo dan
Saliem, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

46. Bukti T.II.Int. 7- 4 : Fotokopi Surat
Keterangan Kematian atas nama Sutrisno, Nomor :
474.3/836/PEM/KP/2020 tanggal 14 September 2020,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);



47. Bukti T.II.Int. 7- 5 : Fotokopi Surat
Pernyataan Ahli Waris No. Reg :
470/837/PEM/KP/2020, tanggal 14 September 2020
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
48. Bukti T.II.Int. 7- 6 : Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Saliem,(fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
49. Bukti T.II.Int. 7- 7 : Fotokopi Akta
Penyerahan Penguasaan Hak Atas Tanah, Nomor :
146.- tanggal 24 Juni 2016, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
50. Bukti T.II.Int. 7- 8 : Fotokopi Surat
Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas nama
Sutrisno tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
51. Bukti T.II.Int. 7- 9 : Fotokopi Surat
Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas
nama Sutrisno, tanggal 28 Nopember 2018,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
52. Bukti T.II.Int. 8-1 : Fotokopi Keputusan
Gubernur Sumatera Utara
Nomor:188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan
Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya
dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT.
Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br
Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang
seluas 399.809M², tanggal 23 Desember 2022,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
53. Bukti T.II.Int. 8- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga
Sigit Suroso, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 74 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti T.II.Int. 8- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sigit Suroso, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

55. Bukti T.II.Int. 8- 4 : Fotokopi Surat PT. Perkebunan Nusantara II kepada Sigit Suroso, Nomor : 20/SPP-A/1114/V/2019 Hal : Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 15 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

56. Bukti T.II.Int. 8- 5 : Fotokopi Slip setor atas Surat Perintah Pembayaran (SPP), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

57. Bukti T.II.Int. 8- 6 : Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 31.- tanggal 21 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

58. Bukti T.II.Int. 8- 7 : Fotokopi Akta Penyerahan penguasaan Hak Atas Tanah Nomor : 187.- tanggal 28 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

59. Bukti T.II.Int. 8- 8 : Fotokopi Surat Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas nama Sigit Suroso tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

60. Bukti T.II.Int. 8- 9 : Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Sigit Suroso, tanggal 28 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

61. Bukti T.II.Int. 8- 10 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor : 2.6/Kpts/197/VIII/2019, tentang Persetujuan penghapusan sebahagian nilai asset tanah eks sertifikat HGU No. 1/Penara Kebun dan asset

Halaman 75 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman kelapa sawit TBM/TM di kebun/unit: Tanjung Garbus Pagar Marbau, tanggal 23 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

62. Bukti T.II.Int. 9-1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809M², tanggal 23 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

63. Bukti T.II.Int. 9- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga Kondar Simatupang, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

64. Bukti T.II.Int. 9- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kondar Simatupang, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

65. Bukti T.II.Int. 9- 4 : Fotokopi Surat PT. Perkebunan Nusantara II kepada Kondar Simatupang, Nomor : 20/SPP-A/1115/V/2019 Hal : Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 15 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

66. Bukti T.II.Int. 9- 5 : Fotokopi Slip setor atas Surat Perintah Pembayaran (SPP), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

67. Bukti T.II.Int. 9- 6 : Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Rugi Nomor : 28.- tanggal 21 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

68. Bukti T.II.Int. 9- 7 : Fotokopi Akta Penyerahan penguasaan Hak Atas Tanah Nomor : 185.-

Halaman 76 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



tanggal 28 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

69. Bukti T.II.Int. 9- 8 : Fotokopi Surat Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas nama Kondar Simatupang tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

70. Bukti T.II.Int. 9- 9 : Fotokopi Surat Pernyaaan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Kondar Simatupang, tanggal 28 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

71. Bukti T.II.Int. 9- 10 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTP II Nomor : 2.6/Kpts/200/VIII/2019, tentang Persetujuan penghapusan sebahagian nilai asset tanah eks tanah eks sertifikat HGU No. 1/Penara Kebun dan asset tanaman kelapa sawit TBM/TM di kebun/unit : Tanjung Garbus Pagar Marbau, tanggal 23 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi dengan fotokopi);

72. Bukti T.II.Int. 10- 1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809M², tanggal 23 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

73. Bukti T.II.Int. 10- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga Legimin, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti T.II.Int. 10- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ponikem, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

75. Bukti T.II.Int. 10- 4 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/311 atas nama Legimin tanggal 29 Nopember 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

76. Bukti T.II.Int. 10- 5 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 470/09, tanggal 17 Januari 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

77. Bukti T.II.Int. 10- 6 : Fotokopi Kartu Keluarga Ponikem, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

78. Bukti T.II.Int. 10- 7 : Fotokopi Surat PT.Perkebunan Nusantara II kepada Legimin, Nomor : 20/SPP-A/1116/V/2019 Hal : Surat Perintah Pembayaran (SPP), tanggal 15 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

79. Bukti T.II.Int. 10- 8 : Fotokopi Slip setor atas Surat Perintah Pembayaran (SPP), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

80. Bukti T.II.Int. 10- 9 : Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 25.- tanggal 21 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

81. Bukti T.II.Int. 10- 10 : Fotokopi Akta Penyerahan penguasaan Hak Atas Tanah Nomor : 139.- tanggal 24 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

82. Bukti T.II.Int. 10- 11 : Fotokopi Surat Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas nama Legimin tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 78 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. Bukti T.II.Int. 10- 12 : Fotokopi Surat
Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas
nama Legimin, tanggal 28 Nopember 2018, (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

84. Bukti T.II.Int. 10- 13 : Fotokopi Surat
Keputusan Direksi PTPN II Nomor :
2.6/Kpts/203/VIII/2019, tentang Persetujuan
penghapusan sebahagian nilai Asset tanah eks
sertipikat HGU No. 1/Penara Kebun dan asset
tanaman kelapa sawit TBM/TM di kebun/unit :
Tanjung Garbus Pagar Marbau, tanggal 23 Agustus
2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

85. Bukti T.II.Int.11- 1 : Fotokopi Keputusan
Gubernur Sumatera Utara
Nomor:188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan
Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya
dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT.
Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br
Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang
seluas 399.809M², tanggal 23 Desember 2022,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

86. Bukti T.II.Int.11- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga
Nuriwan, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

87. Bukti T.II.Int.11- 3 : Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Nuriwan, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

88. Bukti T.II.Int. 11- 4 : Fotokopi Surat PT.
Perkebunan Nusantara II kepada Nuriwan, Nomor
20/SPP-A/1117/V/2019 Hal : Surat Perintah
Pembayaran (SPP) tanggal 15 Mei 2019, (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

Halaman 79 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Bukti T.II.Int.11- 5 : Fotokopi Slip setor atas Surat Perintah Pembayaran (SPP), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

90. Bukti T.II.Int.11- 6 : Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 81.- tanggal 23 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

91. Bukti T.II.Int.11- 7 : Fotokopi Akta Penyerahan penguasaan Hak Atas Tanah Nomor : 149.- tanggal 24 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

92. Bukti T.II.Int.11- 8 : Fotokopi Surat Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas nama Nuriwan tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

93. Bukti T.II.Int. 11- 9 : Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Wagimin/Nuriwan, tanggal 28 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

94. Bukti T.II.Int. 11- 10 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor: 2.6/Kpts/266/VIII/2019, tentang Persetujuan penghapusan sebahagian nilai asset tanah eks sertifikat HGU No. 1/Penara Kebun dan asset tanaman kelapa sawit TBM/TM di kebun/unit : Tanjung Garbus Pagar Marbau, tanggal 28 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

95. Bukti T.II.Int.12- 1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT.

Halaman 80 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809M², tanggal 23 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi)

96. Bukti T.II.Int.12- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga Maruli Sitorus, (fotokopi sesuai dengan fotokopi):

97. Bukti T.II.Int.12- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maruli Sitorus, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

98. Bukti T.II.Int.12- 4 : Fotokopi Surat PT. Perkebunan Nusantara II kepada Maruli Sitorus, Nomor: 20/SPP-A/1118/V/2019 Hal : Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 15 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

99. Bukti T.II.Int.12- 5 : Fotokopi Slip setor atas Surat Perintah Pembayaran (SPP), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

100. Bukti T.II.Int.12- 6 : Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 33.- tanggal 21 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

101. Bukti T.II.Int.12- 7: Fotokopi Akta Penyerahan penguasaan Hak Atas Tanah Nomor : 156.- tanggal 24 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

102. Bukti T.II.Int.12- 8: Fotokopi Surat Pernyataan mengusahi sebidang tanah atas nama Maruli Sitorus tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

103. Bukti T.II.Int.12- 9: Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama

Halaman 81 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maruli Sitorus, tanggal 28 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

104. Bukti T.II.Int.12- 10 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor 2.6/Kpts/195/VIII/2019, tentang Persetujuan penghapusan sebahagian nilai asset tanah eks sertifikat HGU No. 1/Penara Kebun dan asset tanaman kelapa sawit TBM/TM di kebun/unit : Tanjung Garbus Pagar Marbau tanggal 23 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

105. Bukti T.II.Int.13- 1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809M², tanggal 23 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

106. Bukti T.II.Int.13- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga Wagimin, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

107. Bukti T.II.Int.13- 3 : Fotokopi Surat PT. Perkebunan Nusantara II kepada Wagimin, Nomor: 20/SPP-A/1119/V/2019 Hal : Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 15 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

108. Bukti T.II.Int.13- 4 : Fotokopi Slip setor atas Surat Perintah Pembayaran (SPP), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 82 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



109. Bukti T.II.Int.13- 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wagimin, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
110. Bukti T.II.Int.13- 6 : Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 32.- tanggal 21 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
111. Bukti T.II.Int.13- 7 : Fotokopi Akta Penyerahan penguasaan Hak Atas Tanah Nomor : 153.- tanggal 24 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
112. Bukti T.II.Int.13- 8 : Fotokopi Surat Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas nama Wagimin tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);
113. Bukti T.II.Int.13- 9 : Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Wagimin, tanggal 28 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
114. Bukti T.II.Int.13- 10 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor : 2.6/Kpts/196/VIII/2019, tentang Persetujuan penghapusan sebahagian nilai asset tanah eks sertifikat HGU No. 1/Penara Kebun dan asset tanaman kelapa sawit TBM/TM di kebun/unit : Tanjung Garbus Pagar Marbau, tanggal 23 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
115. Bukti T.II.Int.14- 1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809M², tanggal 23 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

116. Bukti T.II.Int.14- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga Hariadi, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

117. Bukti T.II.Int.14- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hariadi, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

118. Bukti T.II.Int.14- 4 : Fotokopi Surat PT. Perkebunan Nusantara II kepada Hariadi, Nomor : 20/SPP-A/1119/V/2019 Hal : Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 15 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

119. Bukti T.II.Int.14- 5 : Fotokopi Slip penyetoran atas Surat Perintah Pembayaran (SPP), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

120. Bukti T.II.Int.14- 6 : Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 34.- tanggal 21 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

121. Bukti T.II.Int.14- 7 : Fotokopi Akta Penyerahan penguasaan Hak Atas Tanah Nomor : 145.- tanggal 24 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

122. Bukti T.II.Int.14- 8 : Fotokopi Surat Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas nama Hariadi tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 84 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123. Bukti T.II.Int.14- 9 : Fotokopi Surat
Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
atas nama Hariadi, tanggal 28 Nopember
2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

124. Bukti T.II.Int.14- 10 : Fotokopi Surat
Keputusan Direksi PTPN II Nomor :
2.6/Kpts/194/VIII/2019, tentang Persetujuan
penghapusan sebahagian nilai asset tanah eks
sertipikat HGU No. 1/Penara Kebun dan asset
tanaman kelapa sawit TBM/TM di kebun/unit :
Tanjung Garbus Pagar Marbau, tanggal 23
Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

125. Bukti T.II.Int.15- 1 : Fotokopi
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :
188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan
Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak
berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak
Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II kepada
Saur Manatap Br Panjaitan, DKK yang terletak di
Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809M²,
tanggal 23 Desember 2022, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

126. Bukti T.II.Int.15- 2 : Fotokopi Kartu
Keluarga M. Ayuf Sihotang, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

127. Bukti T.II.Int.15- 3 : Fotokopi Surat
Keterangan Kematian Nomor :
474.3/112/VIII/2019 atas nama M.Ayuf Sihotang
tanggal 19 Agustus 2019, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Bukti T.II.Int.15- 4 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/78/IX/2015 tanggal 17 September 2015, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

129. Bukti T.II.Int.15- 5 : Fotokopi Kartu Keluarga Hindun, (foto kopi sesuai dengan fotokopi);

130. Bukti T.II.Int.15- 6 : Fotokopi Surat PT. Perkebunan Nusantara II kepada M. Ayuf Sihotang, Nomor : 20/SPP-A/1122/V/2019 Hal : Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 15 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

131. Bukti T.II.Int.15- 7 : Fotokopi Slip penyeteran atas Surat Perintah Pembayaran (SPP), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

132. Bukti T.II.Int.15- 8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hindun, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

133. Bukti T.II.Int.15- 9 : Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 83.- tanggal 23 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

134. Bukti T.II.Int.15- 10 : Fotokopi Akta Penyerahan penguasaan Hak Atas Tanah Nomor :144.- tanggal 24 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

135. Bukti T.II.Int.15- 11 : Fotokopi Surat Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas nama M. Ayuf Sihotang tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

136. Bukti T.II.Int.15- 12 : Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas

Halaman 86 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama M. Ayuf Sihotang, tanggal 28 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

137. Bukti T.II.Int.15- 13 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor : 2.6/Kpts/265/VIII/2019, tentang Persetujuan penghapusan sebahagian nilai asset tanah eks sertifikat HGU No. 1/Penara Kebun dan asset tanaman kelapa sawit TBM/TM di kebun/unit : Tanjung Garbus Pagar Marbau, tanggal 28 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

138. Bukti T.II.Int.16- 1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809M², tanggal 23 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi)

139. Bukti T.II.Int.16- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga Ngatio, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

140. Bukti T.II.Int.16- 3 : Fotokopi Surat PT. Perkebunan Nusantara II Kepada Ngatio, Nomor : 20/SPP-A/1123/V/2019 Hal : Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tanggal 15 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Bukti T.II.Int.16- 4 : Fotokopi Slip
penyetoran atas Surat Perintah Pembayaran
(SPP), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
142. Bukti T.II.Int.16- 5 : Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atas nama Ngatio, (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
143. Bukti T.II.Int.16- 6 : Fotokopi Akta
Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor :
03.- tanggal 08 Juli 2019, (fotokopi sesuai
dengan asli);
144. Bukti T.II.Int.16- 7 : Fotokopi Akta
Penyerahan penguasaan Hak Atas Tanah
Nomor : 148.- tanggal 24 Juni 2016 2016,
(fotokopi sesuai dengan asli);
145. Bukti T.II.Int.16- 8 : Fotokopi Surat
Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas
nama Ngatio tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi
sesuai dengan asli);
146. Bukti T.II.Int.16- 9 : Fotokopi Surat
pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas
nama Ngatio, tanggal 28 Nopember 2018,
(fotokopi sesuai dengan asli);
147. Bukti T.II.Int.16- 10 : Fotokopi Surat
Keputusan Direksi PTPN II Nomor :
2.6/Kpts/170/VIII/2019, tentang Persetujuan
penghapusan sebahagian nilai asset tanah eks
sertipikat HGU No. 1/Penara Kebun dan asset
tanaman kelapa sawit TBM/TM di kebun/unit :
Tanjung Garbus Pagar Marbau, tanggal 14
Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
148. Bukti T.II.Int.17- 1 : Fotokopi
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :

Halaman 88 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809M², tanggal 23 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi)

149. Bukti T.II.Int.17- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga Susiono, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

150. Bukti T.II.Int.17- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susiono, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

151. Bukti T.II.Int.17- 4 : Fotokopi Surat PT. Perkebunan Nusantara II Kepada Ngatio, Nomor : 20/SPP-A/1124/V/2019 Hal : Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 15 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

152. Bukti T.II.Int.17- 5 : Fotokopi Slip penyetoran atas Surat Perintah Pembayaran (SPP), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

153. Bukti T.II.Int. 17- 6 : Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 82.- tanggal 23 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

154. Bukti T.II.Int.17- 7 : Fotokopi Akta Penyerahan penguasaan Hak Atas Tanah Nomor : 150.- tanggal 24 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 89 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



155. Bukti T.II.Int.17- 8 : Fotokopi Surat
Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas
nama Susiono tanggal 24 Maret 2016,
(fotokopi sesuai dengan asli);

156. Bukti T.II.Int.17- 9 : Fotokopi Surat
Pernyataan penguasaan fisikbidang tanah
atas nama Susiono, tanggal 28 Nopember 2018,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

157. Bukti T.II.Int.17- 10 : Fotokopi Surat
Keputusan Direksi PTN II Nomor:
2.6/Kpts/264/VIII/2019, tentang Persetujuan
penghapusan sebahagian nilai asset tanah eks
sertipikat HGU No. 1/Penara Kebun dan asset
tanaman kelapa sawit TBM/TM di kebun/unit :
Tanjung Garbus Pagar Marbau, tanggal 28
Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

158. Bukti T.II.Int.18- 1 : Fotokopi
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :
188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan
Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak
berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak
Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II kepada
Saur Manatap Br Panjaitan, DKK yang terletak di
Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809M²,
tanggal 23 Desember 2022, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

159. Bukti T.II.Int.18- 2 : Fotokopi Kartu
Keluarga Suripno, (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Bukti T.II.Int.18- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suripno, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

161. Bukti T.II.Int.18- 4 : Fotokopi Surat PT. Perkebunan Nusantara II kepada Suripno, Nomor: 20/SPP-A/1125/V/2019 Hal : Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 15 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

162. Bukti T.II.Int.18- 5 : Fotokopi Slip penyetoran atas Surat Perintah Pembayaran (SPP), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

163. Bukti T.II.Int.18- 6 : Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 29.- tanggal 21 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

164. Bukti T.II.Int.18- 7 : Fotokopi Akta Penyerahan penguasaan Hak Atas Tanah Nomor : 152.- tanggal 24 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

165. Bukti T.II.Int.18- 8 : Fotokopi Surat Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas nama Suripno tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

166. Bukti T.II.Int. 18- 9 : Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Suripno, tanggal 28 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

167. Bukti T.II.Int.18- 10 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor: 2.6/Kpts/199/VIII/2019, tentang Persetujuan penghapusan sebahagian nilai asset tanah eks sertifikat HGU No. 1/Penara Kebun dan asset

Halaman 91 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman kelapa sawit TBM/TM di kebun/unit :
Tanjung Garbus Pagar Marbau, tanggal 23
Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

168. Bukti T.II.Int.19- 1 : Fotokopi
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :
188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan
Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak
berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak
Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II kepada
Saur Manatap Br Panjaitan, DKK yang terletak di
Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809M²,
tanggal 23 Desember 2022, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi)

169. Bukti T.II.Int.19- 2 : Fotokopi Kartu
Keluarga Syamsul Bahri Damanik (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

170. Bukti T.II.Int.19- 3 : Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atas nama Syamsul Bahri
Damanik, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

171. Bukti T.II.Int.19- 4 : Fotokopi Surat
PT. Perkebunan Nusantara II kepada Syamsul
Bahri Damanik, Nomor : 20/SPP-A/1126/V/2019,
Hal : Surat Perintah Pembayaran (SPP)
tanggal 15 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

172. Bukti T.II.Int.19- 5 : Fotokopi Slip
penyetoran atas Surat Perintah Pembayaran
(SPP), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

173. Bukti T.II.Int.19- 6 : Fotokopi Akta
Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor :

Halaman 92 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



27.- tanggal 21 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asli)

174. Bukti T.II.Int.19- 7 : Fotokopi Akta Penyerahan penguasaan Hak Atas Tanah Nomor : 142.- tanggal 24 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

175. Bukti T.II.Int.19- 8 : Fotokopi Surat Pernyataan mengusahi sebidang tanah atas nama Syamsul Bahri Damanik tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

176. Bukti T.II.Int.19- 9 : Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Syamsul Bahri Damanik, tanggal 28 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

177. Bukti T.II.Int.19- 10 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor: 2.6/Kpts/201/VIII/2019, tentang Persetujuan penghapusan sebahagian nilai asset tanah eks sertifikat HGU No. 1/Penara Kebun dan asset tanaman kelapa sawit TBM/TM di kebun/unit : Tanjung Garbus Pagar Marbau, tanggal 23 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

178. Bukti T.II.Int.20- 1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809M², tanggal 23 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi)

179. Bukti T.II.Int.20- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga Sukarman D, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

180. Bukti T.II.Int. 20- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Martik, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

181. Bukti T.II.Int.20- 4 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/113/VIII/2019 atas nama Sukarman D tanggal 19 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

182. Bukti T.II.Int.20- 5 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Sukarman D tanggal 30 April 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

183. Bukti T.II.Int.20- 6 : Fotokopi Kartu Keluarga Martik, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

184. Bukti T.II.Int.20- 7 : Fotokopi Surat PT. Perkebunan Nusantara II kepada Sukarman D, Nomor : 20/SPP-A/1127/V/2019, Hal : Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 15 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

185. Bukti T.II.Int.20- 8 : Fotokopi Slip penyetoran atas Surat Perintah Pembayaran (SPP), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

186. Bukti T.II.Int.20- 9 : Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor :

Halaman 94 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.- tanggal 23 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

187. Bukti T.II.Int.20-10 : Fotokopi Akta Penyerahan penguasaan Hak Atas Tanah Nomor : 155.- tanggal 24 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

188. Bukti T.II.Int. 20- 11 : Fotokopi Surat Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas nama Sukarman D tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

189. Bukti T.II.Int.20- 12 : Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Sukarman D, tanggal 28 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

190. Bukti T.II.Int.20- 13 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor : 2.6/Kpts/263/VIII/2019, tentang Persetujuan penghapusan sebahagian nilai asset tanah eks sertifikat HGU No. 1/Penara Kebun dan asset tanaman kelapa sawit TBM/TM di kebun/unit : Tanjung Garbus Pagar Marbau, tanggal 27 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

191. Bukti T.II.Int.21- 1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809M²,

Halaman 95 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



tanggal 23 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

192. Bukti T.II.Int.21- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga Sudirman, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

193. Bukti T.II.Int.21- 3 : Fotokopi Surat PT. Perkebunan Nusantara II Kepada Sudirman, Nomor : 20/SPP-A/1128/V/2019, Hal : Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tanggal 15 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

194. Bukti T.II.Int.21- 4 : Fotokopi Slip penyeteran atas Surat Perintah Pembayaran (SPP), (fotokopi sesuai dengan asli);

195. Bukti T.II.Int.21- 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

196. Bukti T.II.Int.21- 6 : Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 04.- tanggal 08 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

197. Bukti T.II.Int.21- 7 : Fotokopi Akta Penyerahan penguasaan Hak Atas Tanah Nomor : 154.- tanggal 24 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

198. Bukti T.II.Int.21- 8 : Fotokopi Surat Pernyataan mengusahi sebidang tanah atas nama Sudirman tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

199. Bukti T.II.Int.21- 9 : Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Sudirman, tanggal 28 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 96 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Bukti T.II.Int.21- 10 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor : 2.6/Kpts/171/VIII/2019, tentang Persetujuan penghapusan sebahagian nilai Asset tanah eks sertipikat HGU No. 1/Penara Kebun dan asset tanaman kelapa sawit TBM/TM di kebun/unit : Tanjung Garbus Pagar Marbau, tanggal 14 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

201. Bukti T.II.Int.22- 1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap Br Panjaitan, DKK yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809M², tanggal 23 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

202. Bukti T.II.Int. 22- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga Marimin, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

203. Bukti T.II.Int.22- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marimin dan Ngatini, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

204. Bukti T.II.Int.22- 4 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/31 atas nama Marimin tanggal 25 Maret 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

205. Bukti T.II.Int.22- 5 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/28 atas

Halaman 97 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tumini tanggal 18 Maret 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

206. Bukti T.II.Int.22- 6 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Marimin Nomor : 470/32/2021, tanggal 25 Maret 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

207. Bukti T.II.Int.22- 7 : Fotokopi Kartu Keluarga Jumanto, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

208. Bukti T.II.Int.22- 8 : Fotokopi Surat PT. Perkebunan Nusantara II kepada Marimin, Nomor:20/SPP-A/1129/V/2019 Hal : Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 15 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

209. Bukti T.II.Int. 22- 9 : Fotokop Slip penyetoran atas Surat Perintah Pembayaran (SPP), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

210. Bukti T.II.Int.22- 10 : Fotokopi Akta Pelepasan Hak engan Ganti Rugi Nomor : 26.- tanggal 21 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

211. Bukti T.II.Int.22- 11 : Fotokopi Akta Penyerahan penguasaan Hak Atas Tanah Nomor : 151.- tanggal 24 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

212. Bukti T.II.Int. 22- 12 : Fotokopi Surat Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas nama Marimin tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

213. Bukti T.II.Int.22- 13 : Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas

Halaman 98 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Marimin, tanggal 28 Nopember 2018,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

214. Bukti T.II.Int. 22- 14 : Fotokopi Surat
Keputusan Direksi PTPN II Nomor:
2.6/Kpts/202/VIII/2019, tentang Persetujuan
penghapusan sebahagian nilai asset tanah eks
sertipikat HGU No. 1/Penara Kebun dan asset
tanaman kelapa sawit TBM/TM di kebun/unit :
Tanjung Garbus Pagar Marbau, tanggal 23
Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

215. Bukti T.II.Int.23- 1 : Fotokopi
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:
188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan
Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak
berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak
Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II kepada
Saur Manatap Br Panjaitan, DKK yang terletak di
Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809M²,
tanggal 23 Desember 2022, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

216. Bukti T.II.Int.23- 2 : Fotokopi Kartu
Keluarga Budi Hermanto, (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

217. Bukti T.II.Int.23- 3 : Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atas nama Budi Hermanto,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

218. Bukti T.II.Int. 23- 4 : Fotokopi Surat
PT. Perkebunan Nusantara II kepada Budi
Hermanto, Nomor : 20/SPP-A/1130/V/2019, Hal :
Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 15 Mei
2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 99 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



219. Bukti T.II.Int.23- 5 : Fotokopi Slip penyetoran atas Surat Perintah Pembayaran (SPP), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
220. Bukti T.II.Int.23- 6 : Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 30.- tanggal 21 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
221. Bukti T.II.Int.23- 7 : Fotokopi Akta Penyerahan penguasaan Hak Atas Tanah Nomor : 143.- tanggal 24 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
222. Bukti T.II.Int.23- 8 : Fotokopi Surat Pernyataan mengusahai sebidang tanah atas nama Budi Hermanto tanggal 24 Maret 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);
223. Bukti T.II.Int. 23- 9 : Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Budi Hermanto, tanggal 28 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
224. Bukti T.II.Int. 23- 10 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor : 2.6/Kpts/198/VIII/2019, tentang Persetujuan penghapusan sebahagian nilai asset tanah eks sertifikat HGU No. 1/Penara Kebun dan asset tanaman kelapa sawit TBM/TM di kebun/unit : Tanjung Garbus Pagar Marbau, tanggal 23 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Para Tergugat II Intervensi yang terdiri dari Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 23 secara bersama-sama telah mengajukan alat buktinya masing-masing berupa fotokopi surat-surat yang

Halaman 100 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-1 : Fotokopi
Surat Permohonan Pelepasan tanah seluas +/- 41 Ha tuntutan 24 KK Masyarakat Petani yang terletak di Desa Penara Kebun, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang di tujukan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara tanggal 8 April 2015, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Int.1 s/d 23--2 : Fotokopi
Surat Nomor : 593/4732 Hal : Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas +/- 41 Ha tuntutan 24 KK masyarakat petani yang terletak di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Juni 2015, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-3 : Fotokopi
Surat Nomor : 20/X/325/IV/2016 Perihal : Penjelasan Status Tanah/ Aset PTPN II Kebun Tanjung Gabus Pagar Merbau tanggal 26 April 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-4 : Fotokopi
terbitnya Daftar Nominatif Nomor : 100/7452/2016 Perihal Permohonan Pelepasan Asset Milik PT.Perseroan Nusantara II tanggal 15 September 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-5 : Fotokopi
Permohonan Rekomendasi Dukungan Pengesahan Daftar Nominatif Masyarakat Pemohon Atas Tanah Garapan Eks-HGU PTPN

Halaman 101 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II di Desa Penara Kebun, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 13 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-6 : Fotokopi Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT.Perkebunan Nusantara II Nomor : S-555/MBU/08/2018, dan Nomor : 3.00/KPPS/15/VIII/2018 Perihal : Persetujuan Penghapus bukaan dan Pemindah tanganan Aset Tanah Eks. Hak Guna Usaha seluas +/- 2.216,2855 Ha tanggal 24 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-7 : Fotokopi Surat Nomor : 20/X/254/111/2019 Perihal : Penjelasan status tanah seluas +/- 41 Ha yang terletak di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tanggal 4 Maret 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-8 : Fotokopi Surat Nomor : 0010/II/Penara/2019, Hal : Mohon Penjelasan Status Tanah seluas +/- 41 Ha yang terletak di Desa Penara Kec. Tanjung Morawa - Kab. Deli Serdang tanggal 20 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-9 : Fotokopi Surat Permohonan Penjelasan dan Proses Sertifikat atas lahan di Desa Penara Kebun, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, tanggal 9 September 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 102 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-10 : Fotokopi
Surat Permohonan Pencantuman Daftar Nominatifatas Lahan Eks. HGU PTPN II seluas \pm 41 Ha pada Desa Penara Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tanggal 10 Februari 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-11 : Fotokopi
Surat Penjelasan Status Pelepasan PTPN II atas tanah seluas +/- 41 Ha di Desa Penara Kebun, Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, tanggal 7 September 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-12 : Fotokopi
Surat Nomor : DIR/X/234/II/2021 Hal : Mohon Pengukuran, tanggal 25 Februari 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-13 : Fotokopi
Surat Nomor : 593/828 kepada Darsono Hady, Hal : Penjelasan Peruntukan Lahan tanggal 9 Maret 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-14 : Fotokopi
Surat Nomor : 181.1/13294/2017 Kepada Pemegang Saham PTPN II melalui Direktur Utama PTPN II, Hal : Daftar Nominatif Usul Penghapus bukuan Tanah Bekas HGU PTPN II, tanggal 21 Desember 2017, (fotkopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-15 : Fotokopi
Berita Acara Penetapan Harga Penilaian Asset Eks. HGU PTPN II Berupa Tanah Kosong Peruntukan Tuntutan Masyarakat Desa Penara

Halaman 103 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Kebun terletak di Jl. Karantina Ikan, Desa Penara kebun, Kec. Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Nomor : BA-PEN/021/V/2019, tanggal 13 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-16 : Fotokopi Surat Nomor : 20/X/1445/XII/2019 Hal : Penghapus bukuan dan Pemindah tangganan Areal Eks HGU PTPN II SELUAS 2.216,2855 Ha tanggal 18 Desember 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

17. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-17 : Fotokopi bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) tahun 2023,(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-18 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Hariadi, Syamsul Bahri Damanik, Ngatini ahli waris Alm. Marim, Miswati ahli waris Alm. M. Rafi'i, Hindun ahli waris Alm. M. Ayuf Sihotang dan Budi Hermanto tanggal 16 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

19. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-19 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Saur Manatap, Edi Purnomo ahli waris Alm. Sutrisno, Ponikem ahli waris Alm. Legimin, Nuriwan/ Sri Wahyuni, Martik ahli waris Alm. Sukarman dan Suripno tanggal 16 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-20 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Gunsang Malango, Sigit Suroso, Sun Sumarto, Mangasa Hutagalung, Wagimin, Sudirman, Nopa Riandi,



Kondar Simatupang, Maruli Sitorus, Susiono dan Ngatio tanggal 19 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-21 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dodi harianto Nainggolan yang mana selaku anak kandung laki-laki dari Wilson Nainggolan dan Saur Manatap tanggal 16 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supriyadi (Yopi) tanggal 20 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-23 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irwan Saragih tanggal 25 September 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

24. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-24 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suripno Tanggal 17 April 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-25 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Budi Hermanto tanggal 17 April 2023, (fotokopi sesuai asli);

26. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-26 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syamsul Bahri tanggal 17 April 2023, (fotokopi sesuai dengan asli)

27. ;Bukti T.II.Int.1 s/d 23-27 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Haryadi Tanggal 17 April 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-28 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ponikem alih

Halaman 105 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



waris Alm. Legimin tanggal 17 April 2023,
(fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-29 : Fotokopi

Surat Pernyataan atas nama Hindun ahli waris
Alm. M. Ayuf Sihotang tanggal 17 April 2023,
(fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-30 : Fotokopi

Surat Pernyataan atas nama Ngatini ahli waris
Alm. Marimin tanggal 17 April 2023, (fotokopi
sesuai dengan asli);

31. Bukti T.II.Int.1 s/d 23-31 : Fotokopi

Surat Pernyataan atas nama Martik Ahli waris
Alm. Sukarman D tanggal 17 April 2023,
(fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada
pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi Penggugat atas nama Ponimin YS menerangkan dalam
persidangan :

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah diberikan kepada 24 orang berdasarkan SK dari Gubernur Sumatera Utara;
- Bahwa letak rumah Saksi dekat jembatan di sebelah jalan arah kualanamu sejak tahun 1993;
- Bahwa dasar kepemilikan rumah Saksi adalah merupakan tanah pribadi tapi disebelahnya menjadi lahan dan ditanami sawit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alfonsius Saragih yaitu orang tua dari Penggugat;
- Bahwa alasan PTPN II untuk menggusur tanah yang ditempati oleh Alfonsius Saragih dan anak-anaknya karena tanah tersebut milik PTPN II;
- Bahwa saat penggusuran Saksi belum membangun rumah disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah Penggugat ± 41 hektar dari penguasaan HKTI luasnya sama dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa PTPN II menguasai dan menanam sawit di tanah tersebut mulai tahun 1991 s/d 2017;
- Bahwa setahu Saksi awalnya tanah tersebut milik Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI);
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 HKTI membangun pagar seng dan Saksi disuruh oleh Ketua HKTI untuk menjaga dan mengawasi pagar tersebut;
- Bahwa setahu Saksi diantara 24 nama tersebut tidak ada yang menguasai dan menanam palawija sejak tahun 2023 sampai sekarang;

2. Saksi Penggugat atas nama Edi Sofyan menerangkan dalam persidangan

- Bahwa setahu Saksi yang menanam sawit tahun 1991 di tanah tersebut adalah PTPN II;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2016 masih ada tanaman sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar HKTI membuat seng tersebut;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh HKTI ± 41 hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah yang dibangun Penggugat digusur;
- Bahwa benar Saksi ada menandatangani surat pernyataan pada bukti surat P-43, P-44, P-45 dan P-46;
- Bahwa Saksi tinggal saat ini di Dusun II Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa sejak tahun 1993;
- Bahwa tahun 1991 tanah tersebut ditanami sawit sampai tahun 2016, kemudian tahun 2017 ada pihak dari HKTI atas nama Rokani memagar seng sebagai pembatas ditanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah dengar di daerah itu ada tanah HGU PT.PN II;

3. Saksi Penggugat atas nama Kasdi Suwarno menerangkan dalam persidangan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Penara sejak awal Januari tahun 2023;

Halaman 107 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membangun gubuk di tanah dekat rumah Penggugat tersebut di ujung objek sengketa;
- Bahwa Saksi pada saat membangun rumah Penggugat tersebut tidak ada yang melarang;
- Bahwa tahun 2011 awal saksi bergabung dengan kelompok Rokani dan kawan-kawan yang jumlah orang sebanyak 220 orang dan saksi sebagai Korlap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Tergugat II Intervensi tidak ada satupun yang menguasai tanah tersebut;

4. Saksi Penggugat atas nama Nurbetty Saragih menerangkan dalam persidangan

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dan saudara-saudaranya sekandung putera-puteri Alfonsius Saragih tidak kenal dengan Senter Saragih;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan yaitu SK 42 BPN tahun 2002 yaitu salah satunya terkait lahan 41 Ha yang terletak di Desa Penara Kebun;
- Bahwa Saksi terakhir dilokasi itu tahun 1991 pada saat PT.PN II menggusur rumah kami, dan datang kembali ke lokasi tersebut pada awal tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sugeng;
- bahwa sebelumnya tanah itu digarap oleh orang tua Saksi dengan membuat sawah dan tambak ikan;
- bahwa saksi membenarkan foto-foto pada bukti P-18;
- bahwa saksi membenarkan adanya pertemuan di rumah Penggugat sebagaimana dalam foto bukti P-65 dan bukti P-66;

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi Tergugat atas nama Rahman menerangkan dalam persidangan

- Bahwa Saksi mengetahui masalah di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah terkait dengan penerbitan SK Nominatif;

Halaman 108 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PTPN II sejak Nopember 2020 s/d sekarang;
- Bahwa jabatan Saksi di PTPN II tersebut Sebagai Staf Dispotal PTPN II khusus bagian SHGU;
- Bahwa Saksi pernah melihat SK Gubernur yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat Berita Acara atau Notulen (Bukti T-2);
- Bahwa Saksi pernah melihat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Bukti T-5);
- Bahwa Saksi pernah melihat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Bukti T-7, T-10 dan T-11);
- Bahwa Saksi pernah melihat Berita Acara Klarifikasi (Bukti T-9);

Para Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 23 mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 23 atas nama Runggun Ginting menerangkan dalam persidangan:
 - bahwa Saksi tidak ingat dan tidak merasa ada tandatangan surat pernyataan (Bukti P-43);
 - Bahwa luas tanah yang saksi usahain ± 2 hektar;
 - Bahwa dahulunya tanah tersebut banyak kosong dan tidak ditanami sawit, kemudian kami berdiskusi dengan pimpinan setempat (asisten PT.PN II) tersebut dan secara lisan dibolehkan kami mengusahain tanah tersebut asalkan tidak mengganggu tanaman sawit;
 - Bahwa benar Penggugat yang mengusahai tanah pada saat saksi menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa Setahu saksi siapa orang yang menanam dan memanfaatkan tanah kosong tersebut adalah Maruli Sitorus;
2. Saksi Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 23 atas nama Sugeng menerangkan dalam persidangan:

Halaman 109 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada masalah tentang adanya keberatan dari Irwan Saragih atas terbitnya nominatif atas nama Wilson Nainggolan dan kawan-kawan;
- Bahwa setahu saksi isi nominatif tersebut adalah tentang proses kepemilikan tanah;
- Bahwa Tahun 2015 Saksi sudah menanam di tanah itu dan tahun 2017 mereka sudah dikoordinir oleh Wilson Nainggolan yang berupa kelompok tani Dan tahun 2017 Saksi diangkat menjadi kordinator lapangan oleh Wilson Nainggolan, Kemudian W. Nainggolan tersebut meninggal bulan Desember 2022;
- Bahwa Saksi pernah lihat peta No. 34/2017 (Bukti P-9);
Majajelis Hakim dan Para Pihak yang berperkara telah melakukan Persidangan Setempat pada Senin, 2 Oktober 2023;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 23 telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 13 November 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1108/KPTS/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif Sebagai Penerima Hak Berikutnya Dari Tanah Yang Dikeluarkan Dari Hak Guna Usaha Dari PT Perkebunan Nusantara II Kepada Saur Manatap Br Panjaitan, dkk, yang terletak di Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Seluas 399.809 M² (bukti T-1 = bukti T.II.Int.1-1 = bukti T.II.Int.2-2 = bukti T.II.Int.3-1 = bukti T.II.Int.4-1 = bukti T.II.Int.5-1 = bukti T.II.Int.6-1 = bukti T.II.Int.7-1 = bukti T.II.Int.8-1 = bukti T.II.Int.9-1 = bukti T.II.Int.10-1 = bukti T.II.Int.11-1 = bukti T.II.Int.12-1 = bukti T.II.Int.13-1 = bukti T.II.Int.14-1 = bukti

Halaman 110 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int.15-1 = bukti T.II.Int.16-1 = bukti T.II.Int.17-1 - bukti T.II.Int.18-1 = bukti
T.II.Int.19-1 = bukti T.II.Int.20-1 = bukti T.II.Int.21-1 = bukti T.II.Int. 22-1 = bukti
T.II.Int.23-1)

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yaitu nama-nama yang yang ditetapkan masuk daftar nominatif sebagai penerima hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II dalam objek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga sebagaimana yang termuat dalam objek sengketa *in casu* dan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 84/G/2023/PTUN.MDN tanggal 10 Juli 2023 maka Saur Manatap Br. Panjaitan didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 1**, Sunsumarto didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 2**, Gungang Simalango didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 3**, Mangasa Hutagalung didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 4**, Nopa Riayandi didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 5**, Miswati ahli waris Alm. M. Rafi'i didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 6**, Saliem ahli waris Alm. Sutrisno didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi**, Sigit Suroso didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 8**, Kondar Simatupang didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 9**, Ponikem ahli waris Alm. Legimin didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 10**, Nuriwan didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 11**, Maruli Sitorus didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 12**, Wagimin didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 13**, Hariadi didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 14**, Hindun ahli waris Alm. M. Ayuf Sihotang didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 15**, Ngatio didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 16**, Susiono didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 17**, Suripno didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 18**, Syamsul Bahri Damanik didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 19**, Martik ahli waris Alm. Sukarman didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 20**, Sudirman didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 21**, Ngatini ahli waris Alm. Marimin didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 22** dan Budi Hermanto didudukan sebagai **Tergugat II Intervensi 23**; bahwa terhadap permohonan sebagai pihak lainnya yang diajukan oleh PT. Perkebunan Nusantara II telah ditetapkan dengan amar Penetapan menolak permohonan

Halaman 111 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam Penetapan Nomor 84/G/2023/PTUN.Mdn tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Pengugat *in casu*, Tergugat pada tanggal 24 Juli 2023 maupun Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan jawabannya masing-masing dalam persidangan secara elektronik yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *in casu* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Agustus 2023, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 4 September 2023, sedangkan Para Tergugat II Intervensi (Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 23) tidak mengajukan Dupliknya; bahwa persidangan dengan acara Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut dilaksanakan pada aplikasi *eCourt*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan pembandingnya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-67;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-37;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diajukan secara bersama-sama diberi tanda bukti T.II.Int. 1 s/d 23 - 1 sampai dengan T.II.Int. 1 s/d 23 - 31, sedangkan secara personal, Para Tergugat II Intervensi mengajukan bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 112 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II Intervensi 1 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 1-1 sampai dengan T.II.Int. 1-6;
- Tergugat II Intervensi 2 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 2-1 sampai dengan T.II.Int. 2-9;
- Tergugat II Intervensi 3 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 3-1 sampai dengan T.II.Int. 3-6;
- Tergugat II Intervensi 4 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 4-1 sampai dengan T.II.Int. 4-6;
- Tergugat II Intervensi 5 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 5-1 sampai dengan T.II.Int. 5-6;
- Tergugat II Intervensi 6 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 6-1 sampai dengan T.II.Int. 6-9;
- Tergugat II Intervensi 7 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 7-1 sampai dengan T.II.Int. 7-9;
- Tergugat II Intervensi 8 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 8-1 sampai dengan T.II.Int. 8-10;
- Tergugat II Intervensi 9 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 9-1 sampai dengan T.II.Int. 9-10;
- Tergugat II Intervensi 10 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 10-1 sampai dengan T.II.Int. 10-13;

Halaman 113 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II Intervensi 11 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 11-1 sampai dengan T.II.Int. 11-10;
- Tergugat II Intervensi 12 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 12-1 sampai dengan T.II.Int. 12-10;
- Tergugat II Intervensi 13 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 13-1 sampai dengan T.II.Int. 13-10
- Tergugat II Intervensi 14 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 14-1 sampai dengan T.II.Int. 14-10
- Tergugat II Intervensi 15 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 15-1 sampai dengan T.II.Int. 15-13;
- Tergugat II Intervensi 16 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 16-1 sampai dengan T.II.Int. 16-10;
- Tergugat II Intervensi 17 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 17-1 sampai dengan T.II.Int. 17-10;
- Tergugat II Intervensi 18 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 18-1 sampai dengan T.II.Int. 18-10
- Tergugat II Intervensi 19 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 19-1 sampai dengan T.II.Int. 19-10;
- Tergugat II Intervensi 20 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 20-1 sampai dengan T.II.Int. 20-13;

Halaman 114 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II Intervensi 21 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 21-1 sampai dengan T.II.Int. 21-10
- Tergugat II Intervensi 22 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 22-1 sampai dengan T.II.Int. 22-14;
- Tergugat II Intervensi 23 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya dan diberi tanda bukti T.II.Int. 23-1 sampai dengan T.II.Int. 23-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama Ponimin YS, Edi Sofyan, Kasdi Suwarno dan Nurbetty Saragih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan dua (2) orang Saksi yang bernama Runggun Ginting dan Sugeng;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya yang dalam masing-masing Jawaban tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut;

Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagai berikut :

1. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Mengajukan Gugatan;
2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Dirugikan Tergugat Dengan Diterbitkannya Objek Sengketa Aquo;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat II Intervensi adalah berikut:

Halaman 115 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Objek Sengketa;
2. Tentang Kepentingan Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan ;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi adalah termasuk eksepsi lain sebagai mana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa pada intinya eksepsi-eksepsi yang disampaikan adalah eksepsi yang berkaitan dengan eksepsi tentang kepentingan Penggugat sedangkan dalam replik Penggugat, secara tegas membantah eksepsi-eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi berkaitan dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan karena merupakan salah satu syarat formal dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang

Halaman 116 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Baik Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan, sedangkan atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah membantahnya yang pada pokoknya menyatakan ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan oleh karenanya Penggugat menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi terkait dengan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) yang dirugikan dalam sengketa ini, maka Pengadilan akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1978 orang tua Penggugat atas nama Alfonsius Saragih mulai memanfaatkan tanah yang diterbitkan nama-nama penerima nominatif dengan membuka lahan untuk persawahan serta memanfaatkan tanah tersebut untuk memelihara ikan (bukti P-18)
2. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah No. 2/TG/1978 telah diajukan sebagai objek perkara dalam perkara Nomor 17/Pdt/G/1994/PN.LP., pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang pada pokoknya menyatakan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah No. 2/TG/1978 tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, namun pada Putusan Tingkat Banding dalam registrasi Nomor 83/PDT/1995/PT.MDN., telah membatalkan Putusan tersebut yang pada pokoknya Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa oleh karena persidangan pada tingkat pertama dilakukan oleh Hakim Tunggal yang seharusnya berdasarkan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dimana pemeriksaan perkara tersebut harus diperiksa oleh Majelis Hakim, maka diperintahkan agar persidangan perkara Nomor 17/Pdt/G/1994/PN.LP., dibuka kembali; bahwa atas Putusan tersebut telah pula diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan register perkara Nomor 1405 K/PDT/1997 yang pada amar Putusanya menguatkan Putusan Tingkat Banding dalam

Halaman 117 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi Nomor 83/PDT/1995/PT.MDN. (*vide* bukti T-10, bukti T-11 dan bukti T-12 = bukti P-10 jo. Bukti P-11);

3. Bahwa ada sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang diantaranya Penggugat maupun orang tua Penggugat (Alfonsius Saragih) pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum melawan PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) atas tanah seluas 41 Ha. (empat puluh satu Hektar) dan menurut gugatannya tersebut tanah yang dikuasai Para Penggugat bukan merupakan bagian dari HGU atas nama PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) dan atas gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam register perkara Nomor 133/PDT.G/1998/PN.LP (bukti T-7);

4. Bahwa atas Putusan yang amarnya menolak gugatan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam register perkara Nomor 133/PDT.G/1998/PN.LP (bukti T-7), Para Penggugat selanjutnya mengajukan upaya hukum banding dan kemudian Pengadilan Tinggi Medan telah mengambil Putusan dan juga menolak permohonan Banding tersebut yang termuat dalam Register Perkara Nomor 425/PDT/99/PT.MDN tanggal 16 Februari 2000 (*vide* bukti T-8);

5. Bahwa Penggugat telah membuat dan menandatangani surat pernyataan dan dalam pernyataan tersebut, Penggugat secara jelas menerangkan bahwa sejak tahun 1991 sampai dengan 2017 tanah tersebut dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara II dengan ditanami sawit; (bukti T-9); bahwa keadaan hukum ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi Tergugat;

6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa pada tanggal 23 Desember 2023 berupa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1108/KPTS/2022 tentang Penetapan Daftar Nominatif Sebagai Penerima Hak berikutnya dari tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha dari PT Perkebunan Nusantara II kepada Saur Manatap br. Panjaitan dkk yang terletak di Desa Penara Kecamatan Tanjungmorawa Kabupaten Deli Serdang seluas 399.809 M² ;

Halaman 118 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat terkait dengan kepentingan untuk mengajukan gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1978 dengan dimanfaatkan untuk mencetak sawah serta membuat tambak ikan dan dalam proses tersebut telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit telah diperkarakan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan setelah Pengadilan mencermati bukti surat berupa salinan resmi Putusan-Putusan Pengadilan tersebut ternyata permohonan ganti rugi yang didasarkan pada surat perjanjian tahun 1978 tersebut diperintahkan untuk digelar kembali sedangkan sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa persidangan tersebut dibuka kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan ada proyek pelatihan pertanian bagi anak-anak putus sekolah di lokasi itu sejak tahun 1978 atas ajakan PT.PN II sebagai BUMN menanggapi seruan Kepala Negara ketika itu untuk Ketahanan Pangan Nasional, tidak dapat dibuktikan dipersidangan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah dibuka kembali sidang atas Amar Putusan tersebut, maka eksistensi Surat Perjanjian tahun 1978 masih sah berlaku, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa dalam menguasai tanah yang akhirnya diterbitkan nama-nama penerima nominatif tanah bekas HGU PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) tersebut tindakan Penggugat tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dimana orang tua Penggugat (*in casu* Alfonsius Saragih) pada tahun 1991 telah mengalami penggusuran oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara II harus dimaknai bahwa sejak saat itu seharusnya Alfonsius Saragih mengambil langkah hukum atas tindakan PT. Perkebunan Nusantara II, namun dalam persidangan terbukti tidak ada tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh Alfonsius Saragih terhadap tindakan penggusuran PT. Perkebunan Nusantara II, namun berdasarkan fakta persidangan justru Alfonsius Saragih hanya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum untuk menuntut ganti kerugian;

Halaman 119 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya tindakan hukum atas penggusuran yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara II kepada Penggugat yang menempati tanah tersebut, haruslah dimaknai bahwa orang tua Penggugat telah mengakui bahwa tanah tersebut memang dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara II, dan menurut keterangan para saksi dipersidangan, oleh PT. Perkebunan Nusantara II sejak tahun 1991 telah ditanami pohon kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa orang tua Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi atas tanah tersebut tersebut sejak tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan terkait dengan kepentingan Penggugat, dimana Penggugat menguraikan bahwa Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara telah mengundang Alfonsius Saragih (orang tua Penggugat) untuk meminta penjelasan/keterangan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan/permohonan ternyata tidak ada bukti yang menegaskan adanya penjelasan atas permohonan tersebut, karena Alfonsius Saragih telah meninggal dunia pada 10 Juli 2000 (bukti P-7 jo. Bukti P-4);

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008 Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan daftar Matrik Panitia B Plus kepada Direksi PT. Perkebunan Nusantara II Persero yang dalam matrik tersebut menguraikan pada wilayah Penara atas nama Alfonsius Saragih, dkk sebanyak 50 KK dengan luas 41 ha (empat puluh satu hektar) yang didasarkan pada Gambar Situasi Khusus No. 34/04/IV/1992 maupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pdt/1997 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati amar Putusan Nomor 1405 K/Pdt/1997 tersebut ternyata diawali dari perkara Nomor 17/Pdt/G/1994/PN.LP., yang pada pokoknya menyatakan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah No. 2/TG/1978 tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, namun pada Putusan Tingkat Banding dalam registrasi Nomor 83/PDT/1995/PT.MDN., telah membatalkan Putusan tersebut dan diperintahkan agar persidangan perkara Nomor 17/Pdt/G/1994/PN.LP., dibuka kembali;

Halaman 120 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas Putusan tersebut telah pula diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan register perkara Nomor 1405 K/PDT/1997 yang pada amar Putusan dimaksud menguatkan Putusan Tingkat Banding dalam registrasi Nomor 83/PDT/1995/PT.MDN. (*vide* bukti T-10, bukti T-11 dan bukti P-10 = bukti T-12);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-8 tersebut ternyata tanah seluas 41 Ha (empat puluh satu hektar) yang didasarkan pada Gambar Situasi Khusus No. 34/04/IV/1992 akan diusulkan untuk diserahkan kepada 50 Kepala Keluarga yang salah satunya adalah kepada Alfonsius Saragih, dengan demikian persoalan tersebut haruslah dimaknai bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengambil hak gugat atas warga masyarakat lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam bukti P-8 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat atas nama Ponimin telah memberi keterangan bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1991 telah terjadi penggusuran rumah Alfonsius Saragih dan sejak saat itu penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara II; bahwa keterangan saksi lainnya atas nama Edi Sofyan menerangkan bahwa sejak tahun 1991 area tanah tersebut dikuasai dan ditanami sawit oleh PT. Perkebunan Nusantara II sampai dengan tahun 2016 (*confront.* Berita Acara Sidang tanggal 17 Oktober 2023);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa oleh karena penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh orang tua Penggugat tidak terbukti penguasaannya seluas 41 Ha (empat puluh satu hektar) namun berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara yang menyampaikan daftar Matrik Panitia B Plus kepada Direksi PT. Perkebunan Nusantara II Persero yang dalam matrik tersebut menguraikan pada wilayah Penara atas nama Alfonsius Saragih, dkk sebanyak 50 KK dengan luas 41 ha (empat puluh satu hektar) yang didasarkan pada Gambar Situasi Khusus No. 34/04/IV/1992 (*vide* bukti P-8) ternyata hanyalah sebuah penyampaian daftar yang proses maupun prosedur pelepasan hak guna usaha atas areal tanah tersebut masih memerlukan persetujuan dari

Halaman 121 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pusat (Kementerian Badan Usaha Milik Negara maupun Kementerian ATR/BPN);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat berupa Surat Undangan KAKANWIL BPN Propinsi Sumatera Utara Selaku Ketua Panitia B Plus Zaufi Lubis Nomor : 570.894/Pdn.BP/2001 kepada Saudara Alfonsius Saragih tanggal 23 Mei 2001 (bukti P-7); Surat Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor: 593/273 kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 06 Juni 2000 (bukti P-13); Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 593/6969 Kepada Direktur Utama PTPN-II (Persero) perihal : Permohonan Ijin Pelepasan Asset tanggal 29 Oktober 2004 (bukti P-14); Surat PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) Nomor : 11.0/X/650/X/2011, Hal : Mohon pengembalian tanah atas nama Alfonsius Saragih, dkk tanggal 28 Oktober 2011 (bukti P-48); Surat Nomor : 017/PENARA-X/2022, Perihal : Mohon Alas Hak Tanah dan pengembalian fisik tanah cq. PTPN II sebagai tindak lanjut dikabulkannya tuntutan atas nama Alfonsius Saragih, dkk seluas +/- 41 Ha di Desa Penara Kebun Tanjung Morawa sebagaimana dalam Risalah Panitia B Plus 2022, tanggal 15 Nopember 2022 (bukti P-49); Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-415/S.MBU.2/2011 kepada Direksi PTPN II (Persero), Perihal : Permasalahan tanah HGU PT Perkebunan Nusantara II (Persero) seluas 41 Ha di Penara Kebon, Tanjung Morawa Deli Serdang, tanggal 21 September 2011 (bukti P-50); Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-549/S.MBU.2/2011 kepada Direksi PTPN II (Persero), Perihal : Permasalahan lahan dengan Alfonsius Saragih, dkk tanggal 8 Desember 2011 (bukti P-51), merupakan surat-surat yang bersifat korespondensi yang tidak dapat dijadikan landasan kepentingan hukum untuk diajukan sebagai bukti yuridis adanya kepentingan hukum dari Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu terkait dengan landasan yuridis yang termuat dalam matrik Panitia B Plus didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pdt/1997 yang setelah dipertimbangkan, Pengadilan berkesimpulan bahwa Putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekusi

Halaman 122 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*non executable*) karena perkaranya harus dibuka kembali, dan sampai saat ini perkara dimaksud tidak pernah digelar atau dibuka kembali;

Menimbang, bahwa prinsip utama dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan dalam hal proses tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat dalam perkara ini, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, maka terhadap eksepsi Tergugat maupun eksepsi Para Tergugat II Intervensi terkait dengan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) yang dirugikan, patut secara hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) yang dirugikan, telah dikabulkan maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan atau di beri penilaian hukum lagi;

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat maupun eksepsi Para Tergugat II Intervensi terkait dengan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) yang dirugikan sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah dinyatakan dikabulkan maka seluruh dalil Penggugat serta dalil Tergugat maupun dalil Para Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dinyatakan sebagai

Halaman 123 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti-bukti selebihnya yang setelah dipertimbangkan tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan, tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) yang dirugikan;

Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.949.500,- (*Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh YUSUF NGONGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H., dan SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H., masing-

Halaman 124 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh oleh YUSUF NGONGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H., dan MARIA PINGKAN TELEW, S.H., M.H., dan dibantu oleh TIARMA SARAGIH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi secara elektronik;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

MARIA PINGKAN TELEW, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TIARMA SARAGIH, S.H.

Rincian biaya Perkara Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN.

1. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	375.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp.	30.000,-
3. Surat Panggilan	:	Rp.	353.500,-

Halaman 125 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.861.000,-
5. Meterai	:	Rp.	30.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	:	Rp.	280.000,-
8. PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	:	Rp.	10.000,-
J U M L A H			Rp. 2.949.500,-

Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah

Halaman 126 dari 126 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)